KONSEP TALAK YANG DAPAT MENYEBABKAN PUTUSNYA HUBUNGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ, MUHAMMAD JAWAD MUGHNIYAH, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TESIS

Oleh:

ARISTA YUNIARTI
NIM 503200005

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang berjudul "Konsep Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuḥaiī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi hukum Islam". Problem akademik yang dirasakan oleh penulis bahwa dalam fikih memperioritaskan hak talak dipegang oleh suami. Namun, hal ini masih banyak perbedaan tentang syarat dan rukun talak di mana dalam ulama Sunni mempermudah terjadinya talak. Kapan dan dimanapun suami mengucapkan talak sah dan jatuh. Menurut ulama Syi'ah justru mempersulit terjadinya talakdengan mendatangkan dua orang saksi dan menggunakan redaksi yang khusus. Perceraian di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila terjadi di luar Pengadilan Agama maka talaknya tidak sah, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yangkuat.Dari problem diatasmaka terdapat dua rumusan masalah yang meliputi:(1)Bagaimana konsep talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan menurut pendapat Wahbah Az-Zuḥaiī,Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana *istinbāt* hukum yang dipakai oleh Wahbah Az-Zuḥaiī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan talak? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwaniat suami menjadi penentu sah atu tidaknya talak dan melarang perceraian tanpa adanya sebab.Mengenai perbedaanya terletak pada redaksi talak yang digunakan dan saksi dalam talak.Adapun dalam mengistinbātkan hukum Wahbah Az-Zuḥaiī dan Muhammad Jawad sama-sama menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijmak.* Adapun perbedaannya terletak pada cara memahami Sunnah, dan *Ijmak,* kemudian Jawad tidak

menggunakan qiyās dalam menentukan hukum melainkan menggunakan akal. sehingga relevansi ketentuan talak dari kedua tokoh yakni Wahbah Az-Zuḥaiīī, Muhammad Jawad dan KHI dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Dimana menurut kedua tokoh tersebut talak tidak perlu dilakukan di depan sidang pengadilan dimanapun talak diucapkan maka saat itu juga jatuh talaknya, karena talak merupakan hak suami. Namun,di Indonesia talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan alasannya agar suami tidak menyalahgunakan haknya dalam menjatuhkan talak dan juga si isteri mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

IAIN PONOROGO

ABSTRACT

This thesis is the result of a literature study entitled "The Concept of Divorce Wich Can Lead to the Breakup of the Merriage Relationship from the Perspective of Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughiyah and the Compilation Of Islamic Law". The academic problem felt by the author that in fikih prioritizing the right of divorce is held by the husband. However, there are still many differences regarding the terms and pillars of divorce, which in Sunni scholars make it easier for diforce to occur. When and wherever the husband pronounces the divorce valid and falls. According to Shia scholars, it actually makes the divorce difficult by bringing in two witnesses and using special editors. Divorce in Indonesia must be done in front of a court. If it occurs outside the Religious Court, the divorce is invalid, because it does not have strong legal force. From the problem formulations which include: (1) How the concept of talak can cause the breakup of a marriage relationship according to the opinion of Wahbah Az-Zuhailim Muhammad Jawad Mughniyah, and the Compilation of Islamic Law? (2) How is the legal istinbath used by Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, and the Compilation of Islamic Law in determining divorce?. The results of this study conclude that the husband's intention is to determine whether or not divorce is legal and prohibits divorce whithout any cause. Regarding the difference lies in the editor of the divorce used and the witness in the divorce. As for instituting the

law of Wahbah Az-Zuhaili and Muhammad Jawad both use the Qur'an, Sunnah and Ijmak. The defference lies in how to understand the Sunnah and Ijmak. Then Jawad did not use qiyas in determining the law but used reason. So that the relevance of the divorce provisions of the two figures, namely Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, and the Compilation of Islamic Law in determining the issue of divorce lies in the procedure for its implementation. Where according to the two figures, the divorce does not need to be done I front to the court. Wherever the divorce falls at that time, because divorce is the right of the husband. However, in Indonesia divorce must be carried out in front of a court of law, the reason being that the husband does not abuse his rights in imposing divorce ad also that the wife gets legal protection ad certainty.

iain
PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Arista Yuniarti, NIM 503200005** dengan judul: **"Konsep Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuḥaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqoshah* Tesis.

Ponorogo, 18 Agustus 2022
Pembimbing

Dr. Saifullah, M. Ag
NIP 196208121993031001

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp.(0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Arista Yuniarti, NIM 503200005**, **Program Megister Prodi Hukum Keluarga Islam** dengan judul: "**Konsep Talak yang dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam"**, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022** dan dinyatakan **LULUS.**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	**Dr. Rohmah Maulidia, M,Ag.** **NIP 197711112005012200 3** Ketua Sidang		4/11-22
2.	**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.** **NIP 197605117200212100 2** Penguji Utama		31/10/22
3.	**Dr. Saifullah, M.Ag.** **NIP 196208121993031001** Anggota Penguji		1/11-22

Ponorogo, 5 November 2022
Direktur Pascasarjana

Dr. Moh. Tasrif, M. Ag
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	**ARISTA YUNIARTI**
NIM	:	**503200005**
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	**KONSEP TALAK YANG DAPAT MENYEBABKAN PUTUSNYA HUBUNGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI, MUHAMMAD JAWAD MUGHNIYAH, DAN KHI**

bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 19 November 2022

Peneliti

ARISTA YUNIARTI

503200005

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Arista Yuniarti, NIM 503200005, Program Magister Hukum Keluarga** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **"Konsep Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuḥaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari karya-karya ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 01 September2022

Arista Yuniarti
NIM 503200005

,

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak ialah salah satu penyebab putusnya hubungan pernikahan dan menjadi solusi bagi suami isteri untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat yangmelanda pasangan suami isteri akhir-akhir ini sering kita dengar sehingga menjadi pelajaran agar dapat menyeleksi dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk rumah tangga yang harmonis kedepannya. Seiring berkembangnya zaman maka perceraian diperlukan penanganan khusus yaitu apabila seseorang ingin mengakhiri hubungan pernikahan maka harus melalui proses kebijakan yang diatur oleh hukum baik dalam fikihmaupun dalam Undang-Undang Pernikahan(UUP). Talak dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang menujukkan putusnya pernikahan baik itu dengan ucapan, tulisan, mengirim utusan ataupun dengan isyarat. [1]

[1]Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 211.

Dalam Islam sendiri talak tidak dilarang dan justru diperbolehkan, tapi pada dasarnya talak itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Jika dilihat dari sisi positifnya dapat menjadi solusi bagi suami isteri yang sudah tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya. Adapun dilihat dari sisi negatifnya berdampak terhadap suami isteri dan anak–anak. Untuk itu talak hanya diperbolehkan jika mendatangkan kondisi yang darurat.[2] Karena dipandang sebagai jalan terakhir dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya, dengan begitu maka perceraian adalah jalan keluar yang baik.[3]Kata talak sendiri mempunyai arti bebas dan lepas, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakanlafaz talak atau sejenisnya.[4]Dikatakan bahwa lafaz talak asal mulanya adalah melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan pernikahan (menceraikan).[5]Imam Syafi'i

---

[2]Khoirul Huda,"Studi Analisis Pendapat Syi'ah Imamiyah tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sahnya Talak", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 3.

[3] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Perbandingan dalam Kalangan Islam Ahlus- sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 247.

[4]*Ibid.*, 106.

[5]Saiful Millah&Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), 150.

memandang bahwa talak berarti lepasnya akad nikah denganlafaz yangterangatau dengan kata yang semakna dengan talak.Imam Hanbali dan Hanafi talak yaitu tindakaan dalam bentuk ucapan dengan maksud untuk memutuskan ikatan pernikahan secara langsung dengan menggunakan lafaz tertentu.Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa talak dipandang sebagai tindakan kepada suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan terjadinya keharaman hubungan antara suami isteri.[6]

Putusnya ikatan pernikahan dikelompokkan dalam enam jenis yakni talak, *khulu' ila' Zhihar , Li'an* dan *fasakh.* Dalam mazhab*ahlusunah* talak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sarih dan kinayah. Seperti "saya talak kamu" ucapan seperti ini jelas. Maka talaknya sah tanpa disyaratkan adanya niat maupun saksi. Ulama *ahlusunah* menetapkan terjadinya talak itu ada tiga rukun yaitu suami yang menjatuhkan talak dengan syarat berakal, balig, dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, adanya isteri yang dijatuhi talak.

PONOROGO

[6]Fikri&Aris, Dkk. "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia ,"*Al-Ulum*, IAIN Gorontolo. Volume 19, No.1, 2019, 2.

Sedangkan ulama Syi'ah Imamiyah rukun talak itu ada empat yaitu ditambah denganadanya saksi dalam menjatuhkan talak, artinya kehadiran saksi yang mendengar langsung pada saat mengucapkan talak. Apabila pada saat menjatuhkan talak tetapi tidak ada kehadiran saksi maka talaknya tidak sah.Bahkan jika hadirnya saksi setelah mengucapkan kata talak maka juga belum dianggap sah talaknya. Syarat saksi yaitu, dua orang laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi saksi, kemudian bersifat adil.[7]firman Allah dalam surah *Thalāq* sebagai berikut:

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ

Artinya: "*Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*"(*QS-At-thalāq:2*).[8]

Menurut Quraish Shihab bahwa saksi menjadi syarat wajib bagi perceraian.Pendapat ini sejalan dengan pendapat syi'ah yang dikemukakan oleh ath–Thabarusi

PONOROGO

[7]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 120.

[8]Departemen Agama RI, *Al–Azmar: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2018), 885.

dalam tafsirnya, pendapat inilah yang kemudian diberlakukan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.[9]Seperti yang dijelaskan dalam KHIPasal 131 ayat 5 mengatakan bahwa:

> *"*Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatatan nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama . *"*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa adanya saksi dalam talak itu wajib karena akan berakibat pada sah atau tidaknya talak**.** Sementara persaksian talak dalam fikih yang kemudian diaplikasikan oleh KHI menjadi ikrar di depan sidang pengadilan**.** Sehingga UUP dan KHI mengatur syarat tersebut lebih dipersulit.[10]

---

[9]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 296.

[10] Zainul Mu'ein Husni,"Tinjauan Fikih Terhadap Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama dalam UU No. 1 Tahun 1974*", Al-Yasini*: *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Universitas Nurul Jadid Paiton. Volume. 01, Nomor. 02, 2017, 16.

Dalam fikih sendiri pembahasan talak sangatlah luas sebagaimana yang diatur dalam kitab fikih dari berbagai kalangan mazhab. Seperti Mazhab Syafi'i yang memperioritaskan bahwa hak talak dipegang oleh suami dimanapun dan kapanpun ketika talak sudah diucapkan maka jatuh talaknya. Sedangkan di Indonesia sendiri khususnya dikalangan masyarakat muslim kasus perceraian yang terjadi dilakukan oleh suami terhadap isterinya kemudian terjadinya talak tersebut dilakukan di luar Pengadilan Agama. Masalah timbul setelah perceraian antara mantan suami dan isteri tersebut jika akan menikah lagi dengan orang lain tentu akan sulit karena tidak memiliki akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sehingga perceraian diaggap tidak pernah terjadi. Oleh Karena itu perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam perceraian sudah diatur akan tetapi antara hukum nasional dengan hukum Islam sedikit berbeda dalam mengatur perceraian.[11] Undang -Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa:

[11] Choirunnisa Nur Novitasari , Dian Latifianai, Dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Pernikaha*n,"Samarah;*

> "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[12]

Sedangkan dalamKHI Pasal 117 yang menyebutkan bahwa:

> "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawian." [13]

Dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian apabila suami mengucapkan kata-kata talak tetapi di luar persidangan pengadilan maka talaknya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. karena kata-kata talak yang dinilai apabila suami mengucapkannya di depan persidangan.

Jurnal Islamic Family Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Volume, 3, Nomor 2, 2019, 7-8.

[12] Republik Indonesia, *Undang –Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019*. Bab VIII, Pasal 39.

[13]Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), 64.

Jika dilihat dari formulasi fikih klasik bahwa suami adalah pemegang hak talak. Untuk itu suami boleh menjatuhkan talak di mana dan kapanpun. Dengan main-main ataupun dengan bercanda maka talaknya dianggap jatuh. Sebagaimana hadis nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Turmudzi berikut ini:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَتْهُ قَاَل: قَالَ ثَلاَثٌ جِدُّ هُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكاَحُ وَالَّطلاَ قُ وَالرَّجْعَة

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabdah :"Ada tiga perkara, yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh, dan main-mainya pun menjadi sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk."(HR: Abu Daud dan Tirmidzi).*[14]

Apabila dalam fikih mempermudah terjadinya talak, justru dalam aturan UUP dan KHI dipersulit terjadinya perceraian.Perceraian dapat terjadi jika disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.[15]

PONOROGO

---

[14]Lihat hadis nomor 111.At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Dar Al-Muassasah Ar-Risalah, 2010), 123.

[15] Amir Nuruddin&Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 216.

Di Indonesia sebagian kalangan umat Islam yang masih berpegang teguh pada aturan fikih konvensional bahwa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan maupun perceraian dinilai masih tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini masyarakat pahami, yaitu aturan fikih. peraturan dalam fikih mengizinkan perceraian secara sepihak bahkan dalam aturan fikih dilakukan tanpa campur tangan dari Lembaga Peradilan. Setelah disahkannya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi tetapi harus ada campur tangan dari pemerintah yakni lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya peran yag dimiliki oleh lembaga peradilan untuk menentukan putusan. Putusan hakim di Pengadilan Agama terhitung dari jatuhnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Karena UU No.1 Tahun 1974 dan KHI merupakan aturan yang berlaku di Indonesia tentu keduanya mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat Indonesia agar terciptanya tatanan kehidupan masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan.

Akan tetapi kenyataannya, dalam KHI tidak sepenuhnya menukil dari pendapat dari imam mazhab

tetapi cendrung berijtihad sendiri. Salah satunya adalah dalam Bab XVI pada pasal 115,129, 130 dan 134 tidak ditemukan dalam padangan ulama mazhab bahkan cendrung bertentangan. Sehingga dalam pasal tersebut merupakan hasil ijtihad hukum perceraian yag berlaku di Indonesia yag tentunya mempunyai legal formal dan tidak lepas dari pengaruh politik pada masa itu.

Menurut penulis, hal ini menarik diteliti karena adaya kesenjagan antara apa yag diharapkan oleh hukum Islam Indonesia dengan realita yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan keraguan dan keabsahan hukun. Karea adanya perbedaan hukum tentag jatuhya talak antara mazhab Sunni, Mazhab Syi'ah dan KHI.

Berdasarkan uraian di atas fokus utama tulisan ini mengemukakan ulasan tentang konsep talak. dalam fikih penulis mengambil salah satu ulama kontemporer yang bermazhab Sunni yaitu Wahbah Az-Zuḥaiī. Adapun dari kalangan ulama Syia'h yang terkenal dengan keilmuannya yaitu Muhammad Jawad Mughniyah.Karena kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan dalam menentukan sah jatuhya talak.Serta konsep aturan talak yang terdapat dalam KHI, serta mencari relevansi diantara keduanya. Maka penulis

tertarik mengangkatnya kedalam sebuah karya tulis berupa tesis yang berjudul ”**Konsep Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuḥailī, Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana konsep talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan menurut pendapat Wahbah Az-Zuḥailī, Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana istinbāt hukum yang dipakai oleh Wahbah Az-Zuḥailī, Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan talak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait tentang ketentuan konsep talak perspektif Wahbah Az-Zuḥailī dan Muhammad Jawad Mughniyah secara spesifik bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikankonsep talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan menurut pendapat Wahbah Az-Zuḥailī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Mendeskripsikan*istinbāt* hukum yang dipakai oleh Wahbah Az-Zuḥailī, Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan talak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat menambah wacana ilmu pengetahuan.
2. Secara realitas dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.
3. Memberikan informasi ilmiah mengenai pandangan Wahbah Az-Zuḥailī dan Muhammad Jawad Mughniyah tentang konsep talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan juga untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

PONOROGO

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka berfungsi untuk mempermudah interprestasi hasil penelitian.Caranya dengan mempelajari penemuan-penemuan tersebut, mencermati, mendalami serta menelaah dan mengindentifikasinya dengan hal yang telah ada.[16]Dengan mengkaji literatur maka peneliti dapat mengetahui masalah-masalah lain yang mungkin belum ada dan menarik dibandingkan dengan masalah yang telah di teliti oleh peneliti sebelumnya.Hal ini dilakukan agar peneliti mempunyai landasan yang kuat, maka untuk mendapatkan informasi penulis melakukan penelaahan kepustakaan dengan membaca beberapa judul yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

Dalam jurnal yang berjudul Pernikahan dan Syarat Sah Talak oleh Abdul Hadi Ismail.[17]bahwa talak harus diikuti dengan niat walaupun menggunakan lafaz sindiran. Jika suami mengucapkan kata talak tetapi dengan lafaz*kināyah* disertai dengan niat cerai maka talak jatuh satu kepada isterinya, jika tidak ada niat

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 75.

[17]Abdul Hadi Ismail,"Pernikahan dan Syarat Sah Talak," *Intiqoqo: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*,Universitas MuhammadiyahSumatera Utara. Vol.11, No.1, 2019.

maka talaknya tidak jatuh. Akan tetapi jika suami mengucapkan talak dengan *shārih* maka jatuh talaknya walaupun tidak ada niat karena ucapannya telah jelas menunjukkan perceraian.Dalam penelitian ini sama-sama membahas tetang talak akan tetapi perbedaanya terletak pada lafaz talak. Yaitu hanya fokus membahasa lafaz talak *Shārih* dan *Kināyah* saja.

Kemudian dalam jurnal Tinjauan Fikih terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama dalam UU No. 1/1074 oleh ZainulMu'ien Husni.[18]Dalam penelitian dikatakan bahwa kewenangan talak dalam syariat ada di tangan suami,karena dalam hal ini laki-laki dinilai mampu mengendalikan dirinya dan berfikir sebelum bertindak diharapakan tidak sembarangan dalam mengucapkan lafaz talak hanya karena persoalan sepele dengan isterinya. Untuk itu ketentuan dalam UU dan KHI yang mewajibkan pengikranan talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yaitu perkara yang mubah karena mengandung kemaslahatan umum. Sehingga

PONOROGO

[18]Zainul Mu'ien Husni,"Tinjauan Fikih terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama dalam UU No. 1/1974,*" Al-Asin: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan,* Universitas Nurul Jadid Paiton Vol.6, No.1, Mei 2021..

hukumnya menjadi wajib secara syar'i. Dari temuannya bahwa ikrar talak adalah legal syar'i dan itu wajib dipatuhi bagi setiap Muslim Indonesia .

JurnalAnalisis Pemikiran Wahbah Az-Zuḥaiīī Tentang Penetapan Talak. oleh Saidani&Abdul Khair.[19]Dalam penelitianya dikatakan bahwa talak yang membutuhkan putusan pengadilan dan ada pula talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan.Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian dengan lafaz talak, dan termasuk perkara talak yang diserahkan kepada istri dengan kesepakatan, talak yang diucapkan oleh suami atas dasar kerelaan istri dan *khuluk* yang dilakukan atas dasar kerelaan suami, atau talak yang telah terpenuhi syarat dan rukun serta memiliki alasan kuat tidak perlu putusan pengadilan.Dalam penelitian ini sama-sama membahahas tentang talak dan sama-sama membahas pemikiran tokoh yang sama akan tetapi perbedaannya terletak pada siapa yang wajib menjatuhkan talak apakah dari pihak suami atau dari pihak isteri. Untuk itu dalam temuanya dikatakan bahwa kasus talak yang diucapkan

[19]Saidani & Abdul Khair,"Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan TalaK,"*Fenomena,*IAIN Palang Karaya,Volume. 08, No.2, 2016..

oleh suami atas dasar kerelaan isteri dan *khuluk* yang dilakukan oleh isteri atas dasar kerelaan suami artinya dari pihak isteri maupun suami siapapun yang mengajukan talak di pengadilan sama-sama rela. Karena hal tersebut akan digali dalam persidangan.

Selanjutnya dalam jurnal Muhammad Arsad Nasution yang berjudul Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih, Jurnal El-Qonuny.[20]Penelitian lain fokus pada perceraian melalui proses sidang pengadilan merupakan ijtihad para ulama Indonesia berdasarkan pada kemaslahatan yang harus diwujudkan pada masa diterapkannya aturan tersebut. Sudah semestinya bahwa proses perceraian melalui putusan Pengadilan Agama harus berjalan lebih adil dan lebih sempurna. Sedangkan fikih tidak adanya proses pengadilan dalam penjatuhan talak, perceraian dilakukan oleh suami dengan menjatuhkan talak kepada isterinya sudah dianggap sah. Akan tetapi fikih imam mazhab tidak menguraikan talak harus melalui proses pengadilan. Namun proses yang tepat perceraian pada

PONOROGO

[20]Muhammad Arsad Nasution,"Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-Qonuny*," Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.Volume 4, Nomor 2, Desember 2018.

saat ini bukan hanya menurut fikihakan tetapi proses perceraian melalui pengandilan dianggap mempersempit hak suami dalam menjatuhkan talak yang mengakibatkan biaya.

Terakhir jurnal M . Muhsin,Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif.[21]Dalam penelitiannya dikatakan bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan adalah sah menurut hukum fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih,akan tetapi perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus. Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, karena akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbulsetelah perceraiannya lebih terjamin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Fokus penelitian ini talak yang dilakukan

---

[21]M . Muhsin,"Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif*", Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies,* IAIN Ponorogo. Vol.3, No.1, Juni, 2021.

diluar pengadilan ialah tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulumemang sama-sama membahas tentang talak akan tetapi berbeda dalam menentukan ketentuan redaksi talaknya terutama dalam menentukan rukun dan syarat sahnya talak menurut pemikiran Wahbah Az-Zuḥailī dan Muhammad Jawad Mighniyah begitu juga di Indonesia yang mengharuskan talak dilakukan di depan sidang pengadilan. Penelitian ini nantinya diharapkan akan memperluas pandangan tentang paradigma hukum Islam yang ada di Indonesia serta adanya relevansi diantara keduanya, sehingga dapat menambah hukum dan menjadi pertimbangan dan paradigma yang sesuai dengan perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia kedepannya tentunya untuk kemaslahan umat Islam diseluruh Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kemudian dikelola data tersebut dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat memecahkan pemasalahan yang akan di teliti. Sehingga metode penelitian berperan

dalam menentukan upaya untuk menghimpun data yang diperlukan.[22]Dengan kata lain metodologi sebagai arah petunjuk dalam melaksanakan penelitian yang didalamnya mengandung cara dan prosedur dalam melakukan pengujian data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan**.** Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penelitian mutlak diperlukan. Dalam penulisan tesis ini maka penulis akan menggunakan metode berikut ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan bahan bacaan seperti catatan, buku, literatur serta peraturan-peraturan maupun hasil laporan dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

Penelitian ini adalah penelitian studi tokoh dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali pikiran serta pandangan seorang tokoh

[22]Abdul Rahmat, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 57.

dalam bidang tertentu.Penelitian studi tokoh dapat dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, Integrasi tokoh dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinan dan keberhasilannya dalam bidang yang digeluti serta memiliki kelebihan dari orang-orang segenerasinya. *Kedua*, mempunyai karya-karya monumental, berupa karya tulis yang bermanfaat bagi generasi sesudahnya.*Ketiga*,pengaruh yang terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.[23]

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli.Subyeknya dapat berupa kelompok atau individu.Kelebihan sumber primer adalah

PONOROGO

[23] Syarin Harahab, *Metodologi Studi Tokoh&Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 8.

peneliti bisa mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, datanya lebih akurat.[24]

Menurut Ajat Rukajat data primer adalah sumber dasar sebagai bukti dari kejadian yang lalu data yang di peroleh langsung dari obyek yang akan diteliti dan kemudian dikelola oleh peneliti.[25]Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: *Al-Fikih al-Islām Wā Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuḥaiī,*fikihlima mazhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung tetapi melalui media pelantara yang dicatat oleh pihak lain yang umumnya berupa catatan, bukti yang telah dipublikasikan ataupun tidak.[26]Data skunder adalah data yang sudah ada sehingga peneliti tinggal memakainya.[27]Seperti

---

[24]Etta Mamang Sungandi & Sopiah, *Metodiligi Penelitian pendekatan praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010), 44.

[25] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitataif*, (Yogyakarta: Depublish Group Budi Utama , 2014), 21.

[26]Etta Mamang Sungandi & Sopiah, *Metodiligi Penelitian* ....44.

[27] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis IsI dan Analisis Data Skunder*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),2.

data yang dikumpulkan dari hasil catatan sehingga dapat melengkapi dan mendukung data primer yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapaun data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, dan tulisan orang yang membahas tentang talak dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.[28]Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaanmaka metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi.Dokumen merupakan catatan dan karya seseorang tentang suatu peristiwa dan situasi sosial yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa teks tertulis dapat berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis,dan cerita.[29]

PONOROGO

---

[28] Nassaruddin& Khoirul Azam dkk, *Metodologi penelitian Kajian Teoritis dan Praktis*, (Riau: DOTPLUS Publisber, 2021), 149.

[29] Muri Yusuf,*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitataif dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 8.

Aplikasi metode dokumentasi penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan pendapat dari Wahbah Az-Zuḥaiīi dan Muhammad Jawad Mughiyah tentang talak.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, maka penulis menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah penelitian yang diarahkan untuk mengetahui perbedaan dalam aspek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan secara alami dengan mengumpulakan data, kemudian hasilnya dianalisis untuk mendapatkan perbedaan variabel yang akan diteliti.[30] Peneltian ini bersifat membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sehingga dapat melihat akibat dari suatu fenomena kemudian menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia.[31]

PONOROGO

[30] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 18.

[31]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 47.

Dengan metode komparatif maka penulis membandingkan beberapa pendapat para ulama dalam menyikapi masalah ketentuan mengenai talak dan mengambil kesimpulan dari pandangan mereka. Adapun upaya komparatif tersebut dilakukan melalui analisis pendekatan pemikiran Wahbah Az-Zuḥailī dengan pemikiran Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam dalam menanggapi masalah talak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditampilkan untuk mempermudah pembahasan dan gambaran tesis secara keseluruhan sehingga dapat memperjelas dan mempermudah pembaca untuk setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam Bab ini merupakan ilustrasi tesis secara keseluruhan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga sub-sub bab

tersebut dimaksud sebagai gambaran awal pembahasan yang akan dikaji oleh penulis

Bab II Metodologi Ijtihad dalam Hukum Islam. Bab ini akan memaparkan tentang kajian terhadap teori–teori sebagai pedoman dalam tesis yang berisi tentang sumber-sumber hukum Islam, *istinbāth*hukum, perbedaan pendapat dalam hukum Islam serta tinjauan tentang talak yang meliputi: pengertian dan dasar hukum talak, syarat dan rukun sahnya talak.

Bab III Talak yang dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuḥaiīi, Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam.Bab iniberisi tentang pendapat Wahbah Az-Zuḥaiīi,Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum pemikirannya mengenai talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan. Didalamnya akan mengulas mengenai paparan data data kepustakaan dari berbagai macam kitab fikih, buku, dan literatur.

Bab IV Analisisterhadap Konsep Talak yang dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Menurut Wahbah Az-Zuḥaiīi, Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam. Bab ini

berisikan analisis tentang perbandingan mengenai talak antara pendapat Wahbah Az-Zuḥaiĩ, Muhammad Jawad Mughiyah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan di Indonesia.

Bab VPenutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari semua pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca sehingga ada kesimpulan dari pembahasan. Bab kesimpulan berisi jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran dan dan solusi. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

PONOROGO

BAB II
METODOLOGI IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Sumber –Sumber Hukum Islam

Sumber jika dilihat dari bahasa adalah tempat mengambil atau asal pengambilan. Kata "sumber" juga bisa diartikan sebagai wadah atau tempat ditemukannya norma hukum. Sedangkan "dalil" sesuatu yang memberi petunjuk dalam menemukan hukum Allah Swt. Kata Sumber dalam artian ini hanya digunakan untuk Al-Qur'an dan sunah, karena keduanya wadah yang dapat menemukan hukum syara' tetapi tidak dengan *qiyās*dan *ijmak,* karena keduanya merupan cara dalam menemukan hukum. Adapun kata dalil dapat digunakan Al-Qur'an danSunah dan juga dapat digunakan oleh *qiyās* dan *ijmak.*Alasannya semuanya menuntun untuk menemukan hukum.[32] Adapun sumber-sumber hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata *qa-ra-a* yang berarti "bacaan" kemudian dipahami

[32] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, (Sulawesi: IAIN Pare –Pare: Nusantara Press, 2018), 16.

dengan firman Allah yang dibaca oleh masyarakat Islam. Sedangkan menurut *syara'* kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.melaluimalaikat Jibril menjadi pedoman bagi umat manusia dalam mengatur tatanan kehidupan yang menyangkut persoalan agama dan dunia untuk memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak.[33]Menurut Imam Ghazālī yang dikutip oleh Sofyan mendefinisikan bahwa Al-Qur'an sebagai firman Allah bukan perkataan nabi Muhammad SAW. hanya sebagai penyampai apa yang diterima dari Allah Swt.[34]Menurut ulama*ushul fikih* ada tiga unsur kemukjizatan Al-Qur'an yaitu;

a) Adanya tantangan dari pihak penantang
b) Adanya unsur-unsur yang menimbulkan munculnya tantangan tersebut, seperti keangkuhan dan kesombongan orang kafir yang tidak percaya akankebenaran Al-Qur'an, kebenaran agama Islam dan kerasulan Muhammad SAW.

PONOROGO

[33] Ainul Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), 36-48.

[34] Sofyan & ZulkarnainSuleman, *Ushul Fiqh; dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*,(Malang: Intelegensia Media, 2020), 14-15.

c) Tidak ada penghalang yang dapat mencegah tantangan tersebut. [35]

Adapun bentuk tantangan yang menjadi bukti kemukjizatan Al-Qur'an dalam surah *Hūd* ayat 13 berikut ini:

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰتٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٣

Artinya; "Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), Maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar".(QS: Huud, 13).

Kemudian dalam surah *Al-Isra'* ayat 88 Allah berfirman:

[35] Ainul Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*….48.

قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ
هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ
لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".(QS: Al-Isra', 88).

Dalam ayat ini menentang secara jelas bahwa masyarakat Arab dan umat manusia sepanjang masa untuk membuat semisal Al-Qur'an, tetapi kenyataannya sepajang sejarah kehidupan umat manusia tidak bisa dan tidak akan mampu membuat yang menyerupai Al-Qur'an tersebut. Sekalipun mereka saling bantu membatu satu sama lain. Sedangkan unsur yang menimbulkan tantangan ialah bahwa Muhammad adalah rasulullah yang membawa agama yang bertolakbelakang dengan agama yang dianut oleh masyarakat Arab saat itu, bukti yang

ditunjukkan atas kerasulan Muhammad SAW. ialah Al-Qur'an. Walaupun berusaha keras untuk menolak tapi mereka tidak mempunyai kemampuan dan akhirnya mereka mengakui keagungan Al-Qur'an. Sementara yang berkaitan dengan tidak adanya penghalang bagi munculnya tantangan dapat dilihat dari bahasa yang digunakan Al-Qur'an adalah bahasa Arab.Huruf-huruf Al-Qur'an terangkai indah menggunakan huruf Arab, dan juga struktur bahasan menggunakan makna-maknanyapun sudah maklum dikalangan orang Arab. Kemudian tantangan Al-Qur'an pada mereka tidak dibatasi oleh waktu dan diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun.[36]

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam hukum Islam apabila dilihat dari segi kebenarannya. Sehingga Al-Qur'an menjadi sumber pertama dari tertib hukum dalam berhujjah. Adapun sumber lainnya hanya sebagai pelengkap dan cabangnya dari Al-Qur'an. Karena sumber lain akan merujuk kembali kepada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang

[36]*Ibid.*, 49.

termaktup didalamnya.[37]Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Māidāh ayat 48 berikut ini:

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨

Artinya : ”*Dan kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang*

[37]Sofyan & ZulkarnainSuleman, *Ushul Fiqh; dari Nalar Kreatif*....15.

telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian- Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. kepada Allah-lah kembali kamu semuanya,lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.(QS: Al-Maidah: 48),

2. Sunah

Sunah secara bahasa adalah metode dan jalan, baik itu jalan terpuji ataupun jalan tercela. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW. Baik berupa perbuatan, perkataan, pengakuan, sifat atau sirah beliau.[38]Jadi, sunah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji, adapun menurut istilah agama ialah perkataan nabi SAW. Baik itu perbuatan dan *taqrirnya*.[39]Dengan begitu bahwa sunah nabi bisa

---

[38] Syeikh Manna' Al-Qathan,*Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 29.

[39]Ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai prilaku maupun perbuatannya, seperti contoh hadis Nabi yang membiarkan para sahabat membakar dan memakan daging biawak.

berupa sunah *Qauliyah.*[40]Sunah *Fi'liyah.*[41]dan sunah *Taqririyah*. Sunah menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an dengan ketiga bentuk di atas dapat menjadi hujjah.[42]Dengan alasan firman Allah Swt. Sebagai berikut:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Lihat M. Syukri Azwar Lubis, *Materi Pendidikan Agama Islam,* (Surabaya; Media Sahabat Cedikia, 2019), 83.

[40]Perkataan Nabi Muhammad Saw. yang pernah diucapkan oleh dalam beberapa bidang, seperti dalam bidanng syari'at, akhlak, akidah, pendidikan dan sebagainya. Lihat Moh. Mutsna, *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an dan Hadis,* (Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2016), 133.

[41]Segala sesuatu yag disandarkan kepada Nabi Saw. Berupa perbuatan hingga sampailah kepada kita seperti hadis tentang sholat dan haji. Lihat Hasbi W & Harrys Pratama, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, (Yogyakkarta; Leutika Prio,2019), 32.

[42]Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1*…..29.

Artinya: "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS: Al-Hasyr:7).*

Dari penjelasan ayat ini menujukkan pandangan bahwa nabi Muhammad SAW. sebagai manusia pembuat undang-undang selain Allah Swt.[43] Pengertian ini menunjukkan bahwa hadis mencakup riwayat hidup Nabi Muhammad,baik dalam persoalan yang terkait dengan kehidupan secara psikis maupun akhlak keseharian beliau baik sesudah ataupun sebelum diutus menjadi nabi.[44]

Imam Syāfi'i mengatakan bahwa Allah menetapkan kedudukan rasul-Nya Muhammad sebagai penjelas dalam agamanya, hukum-hukum fardu yang ditetapkan dan apa yang dikehedaki dalam kitabnya. Dengan demikian Allah talah menjadikan Muhammad sebagai simbol bagi agama-Nya yang harus ditaati dan dipatuhi, disamping itu

---

[43] Baiquni, *Hadis Ekonomi: Upaya Mentikapi Pesan-Pesan Rasulullah Saw Tentang Ekonomi*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1

[44]*Ibid.*

juga Allah mengharamkan bagi umat yang mendurhakai-Nya, dengan menjelaskan keutamaan Rasul-Nya dengan mengaitkan bahwa iman kepada rasul-Nya dengan iman kepada-Nya.[45]

3. *Ijmak*

Ijmak secara etimologi adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk menetapkan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi bahwa *ijmak* kesepakatan para *mujtahid* dari umat Islam setelah wafatnya rasulullah SAW terhadap persoalan tentang hukum syar'i. Adapun menurut istilah ulama *ushul fikih ijmak* berarti ketetapan seluruh *mujtahid* pada masa setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. atas suatu hukum syara' tentang suatu kasus.[46]

Kedudukan *ijmak* menempati salah satu dalil setelah Al-Qur'an dan Sunah ini menujukkan bahwa *ijmak*dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam. Apabila didalam Al-Qur'an dan Sunah tidak ada hukumnya suatu

[45]Imam Syafi'I, *Risālah Imam Asy-Syāfi'I*, terj. Mastur Irham&Asmaul Tamam, (Jakarta: Al-Kautsar, 2012), 46.

[46] Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh* ....45.

persoalan maka *ijmak*menjadi penguat dalam menetapkan hukumya.[47]

B. *Istinbāth*dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Istinbāt*

Istinbāt jika dilihat dari segi etimologi berasal dari kata *nabata- yanbutu- nabtan* yang artinya air yang pertama kali muncul pada saat pertama kali menggali sumur. Kata *istinbāt* yaitu mengeluarkan air dari sumbernya yang dalam istilah *ushul fikihnya* menjadi mengeluarkan hukum dari sumbernya. Yakni mengeluarkaan kandungan hukum dari *nash* Al-Qur'an dan Sunah dengan ketajaman akal dan daya pikir yang optimal. Sehingga hukum yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunah secara langsung dari ayat-ayat dan hadis-hadis secara jelas. [48]

2. Syarat-syarat *Istinbāth*

PONOROGO

[47]*Ibid.*

[48] Hasan Bisri, *Istinbāth Hukum Ekonomi: Kajian Terhadap Pemikiran Ak-Syaukani*, (Bandung: LP2M UIN AGD, 2020), cet. 1, 85-86.

Syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbāth* sebagai berikut:

1) Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentag ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum.
2) Memiliki pegetahuan yang luas tentang hadis-hadis nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
3) Menguasai masalah yang hukumya telah ditujukkan oleh *ijmak* sehingga dalam menentukan hukum tidak bertentangan dengan *ijmak*.
4) Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyās*, sehingga dapat menggunakannya dalam meng*istinbātkan* hukum.
5) Memiliki pengetahuan tentang ilmu logika, agar dapat menyimpulkan dengan benar tentang hukum dan sanggup untuk mempertanggug jawabkannya.

PONOROGO

6) Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur'an dan Sunah tersusun menggunakan bahasa Arab. [49]

Adapun *Istinbāth*Hukumdalam Hukum Islam sebagai berikut :

1) Qiyās

Qiyās menurut bahasa berasal dari kata *qiyāsā*yang berarti pengukuran. Sedangkan secara terminologi *qiyās* ialah menerangkan atau menjelaskan. Ulama *ushul fikih* tidak menggunakan makna menetapkan, alasanya karena pada dasarnya hukum suatau masalah yang *nash*nya tidak disebutkan pada hakikatnya sudah punya dasar hukum yang termuat dalam *nash* itu sendiri. Hanya orang awam yang belum mengetahui atau mengerti akan hukumya, karena tidak disebutkan secara perinci dalam dalilnya.[50]

PONOROGO

[49]Paji Adam, *Hukum Islam; Konsep, Filosofi, dan Metodologi*, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2019), cet. 1, 297.

[50] Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta:Lentera Islam, 2019), 14.

2) *Istihsān*

Istihsān yaitu beralihnya suatu hukum pada hukum yang lain sesuai dengan peristiwa tertentu atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum yang lain sesuai dengan yang lain atau mengecualikan suatu hukum dari yang umum kepada yang khusus. Atau beralihnya dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa, yakni dari hukum yang satu ke hukum yang lainnya berdasarkan dalil syara' yang diperoleh dari pengertian *nash* maupun maslahat bahkan di peroleh dari pegertian *urf*. Adakalanya *nash* tersebut hukumnya umum adakalanya bersifat khusus.

Istihsān digunakan oleh sebagian ulama untuk menghadapi suatu kasus pada kedaan tertentu dengan mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penetapan hukum sebelumnya, dengan begitu *mujtahid* boleh menggunakan dalil atau pendekatan lain dengan berijtihad. Karena permasalahan kehidupan manusia yang semakin berkembang

maka permasalahan yang dihadapipun akan semakin berkembang[51].

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah ialah suatu kebaikan yang tidak disinggung oleh *syara'* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Jika dikerjakan berarti meninggalkan keburukan dan akan membawa manfaat. Tetapi dalam praktiknya *maslahah mursalah* tidak jauh berbeda dengan *istihsān.* Perbedaannya terletak pada *qiyās*. *Istihsān* mengecualikan peraturan umum yang ditetapkan oleh *qiyās,* sedangkan *maslahah mursalah* tidak menyimpang dari *qiyās.*

4) *Istihshāb*

Istihsāb yaitu berlakunya hukum atau ketetapan hukum yang sudah ada akan tetapi belum ada dalil yang merubahnya atau menjadikan hukum suatu peristiwa yang sudah untuk tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya kecuali ada hukum yang mengubah ketentuan

---

[51] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), cet. ke 5, 340.

tersebut. Sedangkan menurut *ushul fikih* membiarkan suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu dan masih diperlukan ketentuanya sampai sekarang, kecuali jika ada dalil yang merubahnya.

5) *Urf* (kebiasaan)

Urf dikenal dengan adat. Artinya *urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia sehingga menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.*Urf* juga dikenal sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun berkaitan dengan meniggalkan perbuatan tertentu.[52]

6) Qoul sahābi

Kata "*Qul*" berasal dari kata "*qala-yaqulu-qaulan*" yang artinya perkataan atau pendapat.Sedangkan *sahābi* adalah orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW.dan beragama Islam. Sahabat disini seseorang yang

[52] Harjan Syuhada &Sungara, *Fikih, Ushul Fiqh dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 50-54.

bertemu nabi dan beriman serta mengikuti dan hidup bersama nabi dalam waktu yang panjang yang dapat dijadikan rujukan bagi generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan nabi Muhammad SAW.akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sahabat orang yag berjumpai dengan nabi percaya kepada nabi serta ajaran nabi dan bergaul bersama beliau walaupun dengan waktu yang singkat.

Para sahabat mengetahui tujuan *syara'* karena mereka menyaksikan langsung waktu dan tempat diturunkannya Al-Qur'an. Mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi dan mempunyai ketaatan berdasarkan petunjuk nabi serta mengetahui dimana *nash-nash* Al-Qur'an diturunkan. Dengan *qoul sahābi* ini maka dapat dijadikan sandaran dan dasar dalam menetapkan suatu hukum *syara'* terutama pada kasus-kasus tertentu di era sekarang yang belum ada hukumnya maka dapat mengambil hukum

PONOROGO

yang didasarkan pada *qoul* sahat sebagai salah satu dalil syar'i.[53]

7) *Sadd Adz-Dhari'ah*

Sadd Adz-Dhari'ah secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu "*Sad"* dan "*Adz-Dzari'ah"*. *Sad* berasal dari kata kerja "*Sadda-Yasuddu"* yang artinya kebalikan dari membuka. Sedangkan "*Adz-Dzari'ah"* yang bermakna sarana, wasilah dan jalan. Kata *Adz-Dzari'ah* terbagi dua kategori apabila dikaitkan dengan hukum *syariah* yaitu:

a) Ketidakbolehan dalam menggunakan sarana tersebut, disebabkan karena mengarah kepada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya mengarah kepada kerusakan maka penggunaan sarana tidak boleh.

b) Kebolehan dalam mengambil sarana tersebut disebabkan akan mengarah kepada kebaikan dan kemaslahatan dengan kata lain bahwa hasilnya akan mengarah kepada kebaikan dan

PONOROGO

[53] Abdul Hakim,"Eksitensi Qoul Al-Shahabi sebagai Dalil Syar'i*,"Mizani: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*,Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Volume 5, Nomor 2, 2018, 12.

kemaslahatan maka menggunakan sarana diperbolehkan, dikarenakan kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada.

Posisi dalam hukum Islam sebagai pengatur perbuatan yang mengandung aspek hukum didalamnya dan belum pernah dilakukan oleh manusia sebagai mukalaf untuk menjaga agar tidak terjerumus ke dampak yang negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan sebagai upaya untuk mengekang akan tetapi sebagai salah satu tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Karena tujuan hukum Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *kemudharatan*.[54]

Sedangkan ulama *ushul fikih* mendifinisikan sebagai sesuatu yang menjadi jalan baik yang diharamkan ataupun yang dihalalkan sudah ditetapkan hukum sarana itu menurut tujuanya. Jalan yang haram tetap haram begitu juga jalan yang mubah tetap mubah.

[54]Asep Maulana Rohmat, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama,2021), cet. 170.

Sesuatu yang biasanya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan kecuali dengan dia, maka wajib dikerjakan seperti, salat Jumat wajib hukumnya bagi laki-laki, maka meniggalkan jual-beli karena hendak melaksanakan salat jumat wajib hukumya. Begitu juga dengan zina haram, karena hukum melihat aurat wanita yang bisa membawa kepada zina haram juga hukumnya.[55]

3. Perbedaan Pendapat dalam Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan suatu hukum. Penyebabnya adalah metode berfikir yang berbeda, berbeda makna dan bahasa, berbeda dalam memahami hadis dalam tingkat kesahihan, tradisi yang berbeda dalam hal lainnya. Mengenai penyebab terjadinya pendapat dikalangan ulama dalam menentukan hukum Islam adalah:

a. Perbedaan bacaan (*qiraat*), al-Qur'an yang diterima oleh para sahabat tidak hanya satu bacaan melain dalam berbagai bentuk bacaan.

[55]Witri Tamamah, "Konsep Kafaah Terhadap Keharmoisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm,"*Skripsi* , (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 54.

Sehingga dengan banyaknya versi bacaan yang diterima oleh sahabat menjadi salah satu pemicu terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum Islam.

b. Tidak mengetahui adanya hadis nabi. Keran para sahabat berbeda dalam berinteraksi dengan nabi. Sehingga mereka berbeda dalam mengetahui hadis-hadisnya. Adanya sahabat yang mengetahui banyak hadis dan sebaliknya. Perbedaan dalam pengetahuan mengenai hadis ini juga menjadi perbedaan dikalangan para ulama.

c. Ragu akan kesahihan hadis. Ini juga menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Karena para ulama tidak langsung menerima sebuah hadis sebelum meneliti kesahihannya. Perbedaan dalam menghukumi kesahihan hadis ini pun juga menimbulkan perbedaan dalam menentukan hukum fikih dikalangan para ulama.

d. Pemahaman terhadap *nash* wahyu. Karena ayat Al-Qur'an dan hadis menggunakan bahasa Arab

seringkali dimaknai berbeda dikalangan ahli fikih.[56]

e. Dikerenakan kebiasaan masyarakat setempat (*urf*)

Urf atau adat menjadi kebiasaan kaum muslimin. Bagi imam mazhab *urf* dapat menjadi dalil yang dianggap keabsahannya selama masih belum ada *nash* yang membatalkannya. Apabila ada*nash* yang membatalkannya maka *urf* sudah tidak dianggap.[57]

Adapun manfaat dari perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam tampak usaha keras dan kesulitan yang telah dikerahkan oleh para imam dalam meng*istinbāthkan* hukum dari dalil-dalil-Nya. Maka sudah sepantasnya kita menghargai seluruh imam-imam yang ada tanpa membedakan atau fanatik terhadap satu imam saja. Oleh karena itu kita dapat mengetahui cara pandang mereka dalam mengambil suatu hukum.[58]

---

[56]H. Husein & Abdurrahman, dkk. *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 122-125.

[57]Abdus Sami', *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 78.

[58] Ibid.,34.

C. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

Talak dalam bahasa berasal dari kata *itlāq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Adapun dalam kamus *al-Munawir* talak berarti berpisah, bercerai.[59]Sedangkan menurut istilah lepasnya ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan suami isteri.[60] Adapun para ulama mendefinisikan talak yaitu:

a. Dalam *Fathul Qorib* dijelaskan bahwa pengertian talak ialah

وهو لغةحل القيد اسم لحل قيد النكاح

"Menurut bahasa melepaskan tali sedangkan menurut syara' nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan."[61]

b. Menurut Sayyid Sabiq

حل رابطة الزواج، وإنها العلا قة الزوجية

---

[59]Achamd Warson Munawir Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 2007), 861.

[60]Slamet Abidin&Aminudin, *Fiqih Muakahat*, (Bandunng; CV Pustaka Setia, 1999), 9.

[61]Syeikh Al-'Allamah Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fatḥ Al-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarok (Bandung: Mukjizat, 2013), 139.

"Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri".[62]

c. Menurut *Abdul Rahmān al-Juzāirī*

فى الاصطلاح بأنه ازالةالنكاح ، أو نقصان حلة بلفظ حصوص

"Menurut syara' menghapus perkawinan atau menurunkan keabsahannya dengan kata-kata tertentu."[63]

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa talak adalah hilangnya ikatan pernikahan sehingga menyebabkan isteri menjadi tidak halal lagi bagi suami. Dengan kata lain bahwa tidak adanya hubungan pernikahan diantara mereka berdua.[64] Putusnya hubungan pernikahan yang sah akibat perkataan cerai dari suami kepada isterinya. Sedangkan masyarakat Indonesia talak lebih

---

[62]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Libanon: Beirut Publishing, 1992), 539.

[63]Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Kitāb Al-fiqh al- Madzhab al-Arba'ah*, jilid 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 178.

[64]Masrur Huda, *Perceraian dan Hak Anak-anak dalam Perspektif undang-undang dan Hukum Islam*, (Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021), 12.

dikenal dengan istilah perceraian dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah.[65]Yakni putusnya hubungan suami isteri. Padahal antara perceraian dengan talak itu mempunyai perbedaan yang mendasar. Setiap talak adalah perceraian akan tetapi setiap perceraian belum tentu talak, karena talak merupakan subtansi dari perceraian.[66]

Perceraian ini seharusnya dihindari akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya konflik didalamnya. Ketidakcocokan diantara kedua belah pihak inilah yang akhirnya menimbulkan percekcokan yang sering terjadi diantara suami isteri demi kebaikan kedua belah pihak jalan yang ditempuh adalah perceraian (talak).Islam tidak melarang melakukan perceraian akan tetapi melalui

[65]Ernawati Waridah ,*Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung; Ruang KataImprint Kawan Pustaka , 2014), 114.

[66] Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqosid As-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 51.

ketentuan yang sudah ditetapkan.[67] Seperti firman Allah dalam Surah *Al-Ahzāb* ayat 49 berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddahbagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya."* (Q.s; al-Ahzāb:49).[68]

---

[67]Yusuf Chuldri, *BaitīJannatī: Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya:Khalista, 2009), 136.

[68] Kementeruan RI, *Mushaf Al-Maqbul: Al-Qur'anu dan Terjemahan*, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 424.

Kemudian Dalamsurat ath-Thalāq ayat 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا
تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ
فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ
فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن
تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*" (QS: ath-Thalāq:6)[69]

[69] Al-Qur'an, 65: 559.

Kemudian dalam al-Baqarah ayat 227

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

Artinya:"*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".(QS: al-Baqarah: 227) .[70]

Kemudian al-Baqarah ayat 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن
كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ

[70]Mengingat talak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah maka talak itu di batasi yakni apabila seorang suami menalak isterinya, si isteri dalam keadaan suci dan suami tidak menggaulinya. Kemudan setelah talak dijatuhkan isteri harus menunggu tiga kali haid (tiga bulan) yang disebut dengan *Iddah* (masa tunggu) alasan diadakannya *Iddah* ini memberikan waktu kepada suami untuk mempertimbangkan apakah mau kembali kepada isterinya atau tetap menalaknya. Lihat Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat, (Jakarta; Yayasan Wisma Damai, 2007), 162.

ٱلَّذِى عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya; *"wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (QS: al-Baqarah : 228).[71]

Selain dalam Al-Qur'an, dasar hukum talak juga tertera dalam hadis Nabi berikut ini:

عَنِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

أَبْغَضُ الْحَلاَلُ اِلَى الله عَزَّ وَجَلَ الَّطلاَقَ

Artinya; *"Dari Ibnu Umar R.a beliau berkata, Rasulullah SAW. Bersabdah: sesuatu yang*

[71] Al-Qur'an , 2: 36.

halal akan tetapi di benci oleh Allah adalah talak.(HR.Abu Daud).[72]

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga adalah perceraian. Memang, perceraian didalam Islam diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah meskipun halal.[73]Talakdapat terjadi karena sebuah rumah tangga yang mengalami keretakan dan mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan berada diujung perceraian, karena pertengkaran yang tidak membawa keuntungan bagi kedua belah pihak pada saat itu pula dituntut menjacari jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dengan cara talak.[74]Sehingga dalam pandangan Islam perceraian merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan karena kehidupan rumah tangga yang sifatnya tidak kekal, tujuan pernikahansendiri ialah untuk

---

[72] Bahwa menurut Ibnu majah, hadis ini shohih akan tetapi Al-Hakim Abū Hatim menilai bahwa hadis ini adalah mursal. Ibnu Hajar Al-Askolani, *Bulughul Marom*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), 437.

[73]Yusuf Chuldri, *BaityīJannatī: Membangun Keluarga Sakinah*…164.

[74] Syaikh Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), 248-249.

membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun kehidupan rumah tangga akan banyak mendatangkan kemadaratan dari pada maslahatnya dengan begitu maka perceraian dipilih sebagai jalan satu-satunya. Akan tetapi dalam pelaksanaan perceraian diatur detail dalam fikih munakahat khususnya.[75]Apabila dilihat dari kemaslahatannya, maka hukum talak yaitu:

a. Wajib, apabila terjadi perselisihan terus menerus diantara suami isteri lalu tidak ada jalan keluar kecuali mendatangkan dua ahkam. Dari dua ahkam tersebut melihat bahwa perceraian merupakan jalan yang baik bagi keduanya maka talak menjadi wajib baginya.
b. Makruh, apabila talak yang dilakukan tanpa adannya sebab atau tututan.[76] Karena dapat menimbulkan kemudaratanbagi diriya.
c. Haram, kemungkinan terjadinya ada dua keadaan. *Pertama*, ketika mejatuhkan talak isteri dalam keadaan haid. *Kedua*, saat menjatuhkan

PONOROGO

[75] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 55.
[76]Ibid.

talak isteri suci dari haid akan tetapi dicampurinya dalam waktu sucinya tersebut.[77]

d. Mubah, apabila dilakukannya talak karena ada kebutuhan. Misalnya jika salah satu pihak dapat membahayakan kelangsungan perkawinan apabila di teruskan.

e. Sunah, apabila si isteri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepada dirinya, seperti shalat, puasa dan kewajiban yang lainnya, sedangkan suami sudah tidak mampu untuk memaksanya atau isteri tidak menjaga kehormatan diriya dalam hal ini maka sunah untuk menalaknya.[78]

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam akan tetapi mencegah perceraian lebih baik, selama masih dapat diusahakan untuk berdamai di antara pasangan suami isteri dan menyandarkan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan yang kuat (*Mitsāqōn Ghalīdan*) yang berfugsi sebagai sarana untuk saling tolong-menolong untuk melakukan

PONOROGO

[77] Iskandar & Husni Mubarok, *Hukum Perceraian Adat: Tinjauan Fiqh & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 19.

[78] *Ibid.*,250.

kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan dalam berkeluarga.[79]

2. Syarat dan Rukun Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada apabila akan melakukan talak. Adapun rukun talak ada lima yaitu:

a. Suami

Suami ialah yang memiliki hak talak dan juga berhak menjatuhkan talak. Sehingga selain suami tidak berhak untuk menjatuhkan talak.Karena talak sifatnya menghilangkan ikatan pernikahan.Dengan demikian talak tidak sah apabila diucapkan sebelum terjadinya pernikahan. Maka suami yang menalak harus mempunyai syarat yaitu:

1) Berakal.

Suami yang gila tidak sah jika menjatuhkan talak.Artinya gila dalam hal ini karena hilagnya akal yang sakit atau rusak atau hilang akal karena rusaknya syaraf otaknnya.

[79]*Ibid*,.137.

2) *Baligh.*

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang belum dewasa.sebab jika dilakukan oleh orang yang belum dewasa (belum *mumayyiz*) maka penjatuhan talak bisa berbahaya dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang di talak karena belum mempunyai beban *taklif* (beban kewajiban syariah).

3) Kemauan sendiri

Melakukan talak tidak dalam keadaan terpaksa. Artinya jatuhnya talak atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena kehendak dan kesukarelaannya dalam melakukan perbuatan tersebut menjadi dasar *taklif* dalam pertanggungjawaban. Sebab orang yang terpaksa tidak dapat dipertaggungjawabkan perbuatannya. Sehingga talaknya tidak jatuh bagi orang yang terpaksa menurut mayoritas

PONOROGO

ulama.[80]Mengenai syarat orang terpaksa dalam menjatuhkan talak adalah:

a) Orang yang memaksa memang betul-betul melakukan ancamanyaseperti jika isternya tidak diceraikan maka ia akan di bunuh.Belum dinamakan terpaksa jika hanya gertakan saja.
b) Orang yang dipaksa tidak bisa melawan orang yang memaksa dan tidak dapat lari darinya serta tidak dapat memita pertolongan.
c) Orang yang terpaksa bisa meyakinkan dirinyabahwa orang yang memaksa pasti akan melakukan ancamannya tersebut.
d) Orang yang terpaksa jangan meniatkan akan menjatuhkan talak. Jika diniatkan talak maka jatuhlah talaknya.[81]

---

[80] Abdul Syukur Al-Azizi, *Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah,2017), 236.

[81]Ibnu Mas'ud&Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 357-358.

b. Isteri

Objek jatunya talak ialah isteri, sehingga talak tidak jatuh jika tidak ada pernikahan. Masing-masing suami hanya berhak untuk mejatuhkan talak terhadap isterinya masing- masing pula, tidak jatuh jika talak dijatuhkan kepada isteri orang lain. Adapun sahya talak isteri harus mempunyai syarat yaitu:

a. Isteri berada dalam kekuasaan suami
b. Kedudukan isteri berdasarkan perkawinan yang sah. Artinya talak tidak jatuh sebelum adannya pernikahan yang sah.[82]

c. *Shighat* (Ungkapan)

*Sigha*t talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang mengarah kepada putusnya pernikahan baik itu secara jelas ataupun dengan sindiran, dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat atau bahkan dengan utusan.[83] Begitu juga dengan niat talak yang masih dalam angan-angan dan belum diucapkan oleh suami maka itu bukan termasuk talak dan juga perkataan suami

---

[82]*Ibid.*,357.

[83]Abd. Rahman Al-Ghāzalī,*Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Preada Media, 2003), 204.

tantang talak akan tetapi tidak ditujukan kepada isterinya maka itu juga bukan termasuk talak. [84]

3. Macam-macam Talak

Talak terdiri dari beberapa macam yaitu dapat dilihat dari sifatya, waktu pengucapannya, ketegasan kalimatnya maupun boleh atau tidaknya untuk dirujuk kembali. Maka dapat dilihat dari beberapa sifat yaitu;

a. Talak yang dilihat dari segi lafaz

Redaksi talak yang berupa ungkapan suami kepada isterinya untuk memutuskan hubungan pernikahan itu Jika dilihat dari segi lafaznya dalam pengucapan talak itu ada dua yaitu sharih dan *kināyah*

1) Talak *Shārih* (jelas)

Talak *sharih* yaitu jatuhya talak tanpa membutuhkan niat, akan tetapi hanya membutuhkan ucapan yang jelas, seperti, "*engkau aku ceraikan*" atau "*engkau wanita yang tertalak*", atau "*aku telah menalakmu*",

[84] Abdul Syukur Al-Azizi, *fiqh Wanita*… 238

dan sebagainya.[85] Ketegasan dalam pengucapan talak dapat jatuh walaupun hanya main-main atau candaan semata.Untuk itu suami harus berhati-hati. Perhatikan dengan benar ketika bercanda dengan membahwa hal-hal yang mengarah pada talak.[86]

2) Talak *Kināyah*

Talak *kināyah* (sindiran) jatuhnya talak membutuhkan adanya niat karena ucapan talakya tidak jelas. Seperti: "*pulanglah engkau kerumah orang tuam* " atau "*keluarlah kamu dari rumah ini*" atau "*engkau jangan berbicara kepadaku"*, ucapan-ucapan seperti ini tidak jelas maksud dan tujuannya sehigga membutuhkan adanya niat ketika mengucapkannya. [87]

Adapun hukum lafaz talak *sharih* adalah sah dan jatuh talaknya karena jelas

---

[85]Abū Bakar Al-Jazīrī,*Ensiklopedia Muslim,* terj.Fadhi Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2017), 695.

[86]AbūSalman Farhan Al-Atsarī,*Sebuah Mahar Cinta; Tentang Mahar dan Problematika Rumah Tangga,* (Semarang : Elex Media Komputindo, 2014), 164,

[87]Abū Bakar Al-Jazaīri, *Ensiklopedia Muslim*….695.

makna dan ucapannya, sedangkan lafaz kiasan atau *kināyah* hukumnya tidak sah kecuali dalam waktu pengucapanya disertai dengan niat.[88]

b. Talak Ditinjau dari cara Menyampaikannya

1) Talak dengan ucapanyaitu talak yang disampaikan oleh suami melaui lisan dihadapan isterinnya sehingga istri dapat mendengar secara langsung talak yang diucapkan oleh suaminya tersebut.

2) Talak dengan tulisan,tulisan dapat menyebabkan jatuhnya talak, walaupun si penulis mampu mengucapkan talak, hukumnya sama dengan talak yang diucapakan dengan lisan. Adapun mengenai tulisan para *fuqoha* mensyaratkan bahwa tulisan tersebut harus jelas dan terang sehingga terbaca di lembaran kertas atau sebagainya. Tujuan tulisan harus jelas maksudnya tulisan tersebut tertuju kepada alamat isteri. Sebagaian ulama mensyaratkan

[88] Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, terj Achmad Munir Badjeber &Fatuhal Arifin, dkk, (Jakarta; Darus Sunnah Press, 2008), 1025.

tidak harus mengerti tulisan, dan juga tidak harus bisa menulis.

3) Talak dengan utusanyaitu dengan cara mengirim orang lain untuk menyampaikan kepada isterinya bahwa ia telah ditalak. Utusan disini kedudukannya sama dengan orang yang menalak serta ia mengatakan kalimat talak kepada isteri. [89]

4) Talak dengan isyarat, metode ini hanya digunakan oleh orang yang bisu dan tidak dapat menulis. Kedudukan talak menggunakan bahasa isyarat bagi orang yang bisu sama dengan orang yang mampu berbicara. Namun, jika ia mempunyai kemampuan untuk menulis maka ia harus mendahulukan menulis, karena akan lebih mudah dipahami dan dimengerti.[90]Isyarat orang yang bisu merupakan sarana untuk pemahaman, sehingga dianggap sebagai

PONOROGO

[89] Syeikh Sulaiaman Ahmad Yahya, *Fiqh Sunah Sayyid sabiq*, terj. Ahmad Tarmidzi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 505.

[90] Sudarto, *Ilmu Fikih:Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan mawaris*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), cet.1, 192.

ucapan talak yang menujukkan suatu maksud untuk mengakhiri hubungan pernikahan.[91]

5) Talak dengan bercanda (bergurau). Mengenai talak orang yang main-main (bercanda) ulama fikih sepakat bahwa jatuh talaknya, sama dengan nikah yang main-main maka sah nikahnya.

c. Talak ditinjau dari Segi Jumlahnya

Secara garis besar apabila ditinjau dari boleh atau tidaknya suami merujuk kembali isteri yang sudah di talak itu ada dua, yaitu:

1) Talak *raj'i*

Suami boleh kembali sebelum masa *iddah* selesai dan tidak perlu adanya akad baru meskipun tanpa kerelaan dari isterinya. Ketentuan ini hanya berlaku pada talak pertama dan kedua, dan terjadinya rujuk sebelum masa *iddah* selesai, namun apabila masa *iddah* sudah habis niscaya talakya menjadi talak *ba'in*, sehingga suami tidak bisa kembali lagi kepada isterinya kecuali

[91]Syeikh Sulaiaman Ahmad Yahya, *Fiqih Sunah*…505.

dengan akad baru dan mahar baru pula. Berdasarkan firman Allah Swt berikut ini:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuklagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan carayang baik."* (Al-Baqarah' 229).[92]

Ulama sepakat bahwa orang yang merdeka apabila menjatuhkan talak satu atau dua maka suami mempunyai hak rujuk sebelum habis masa *iddah* isteri.[93] Oleh sebab itu jika isteri yang dicerikan dua kali kemudian dirujuk atau dinikahi lagi sebelum masa *iddah* selesai sebaikya tidak diceraikan lagi.[94]

---

[92] Al-Qur-an: 2, 229

[93] Abu Malik Kamal, *Panduan beribadah Khusus Wanita: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntuan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta:Al-Mahira, 2007), 514.

[94]Slamet Abidin&Aminudin, *Fiqih Muakahat*,…19

2) Talak *Ba'in*

Suami yang menalak tidak mempunyai hak untuk merujuk kembali. Karena jatuhya talak tiga.[95]Talak *ba'in* ini di bagi menjadi dua yaitu:

a) Talak *Ba'in Sugra*

Terjadinya talak kurang dari tiga kali, sehingga keduanya tidak ada hak rujuk dalam masa *iddah* isteri, akan tetapi bisa menikah kembali dengan akad yang baru. Talak *ba'in sugra* ini begitu diucapkan maka putuslah hubungan suami isteri, karena ikatan pernikahan yang putus maka isteri kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Mantan suami boleh kembali kepada matan isterinya yang telah di talak *ba'in sugra* dengan akad nikah dan mahar yang baru selamaia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika suami kembali merujuknya maka ia berhak atas sisa talaknya, seperti isteri yang masih di

[95]Abū Bakar Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim,*…694.

talak dua kali maka sisa talaknya masih ada satu kali lagi.

b) Talak *Ba'in Kubro*

Talak suami yang terjadi tiga kali dan tidak ada rujuk bagi suaminya walaupun masa *iddah*belum habis dan tidak juga dengan akad baru, kecuali sesudah terjadinya talak tiga adanya nikah *tahlil.* Hukumnya talak *ba'in kubro* sama dengan talak *ba'in sugro* yaitu sama–sama memutus hubungan tali pernikahan dan suami tidak ada hak untuk merujuk kembali, kecuali isteri menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampurinya kemudian tanpa adanya niat nikah *tahlil,* kemudian menceraikan. firman Allah Swt berikut ini:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا

حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yangkedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang(mau) mengetahui."* (Q.s: Al-Baqarah: 230).[96]

d. Saksi dalam Talak

Mengenai saksi dalam talak menurut ulama fikih baik salaf maupun khalaf sah talaknya tanpa adanya saksi. Hal tersebut dikarenakan talak adalah hak suami.Sehingga

[96] Al-Qur'an: 2, 230.

tidak perlu adanya bukti untuk menggunakan haknya tersebut. Adapun alasannya karena tidak ada riwayat dari nabi SAW.ataupun dari para sahabatnya yang menunjukkan adanya landasan hukum persaksian dalam talak.[97]Untuk itu saksi dalam talak sunah hukumya. Sehingga dalam Islam sah talaknya tanpa adanya saksi.Karena talak merupakan hak yang ada pada suami. Namun beberapa ulama juga mewajibkan adanya saksi dalam pelaksanaan talak. Alasannya karena dalam rujuk diharuskan mendatangkan saksi.[98] Untuk itu perbedaan pendapat ini terjadi karena berbeda dalam memahami ayat Al-Qur'an Surat ath-Thalāq berikut ini:

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ

[97] Sulaiman Al-Afifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: BeirutPublishing, 2017), 545.

[98] Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah :Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusi*, (Depok: Qultum Media, 2019), 106-108.

يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar".(QS: at-Thalāq:2).

Adanya perintah persaksian yang tercantum dalam ayat ini merupakan alternatif antara perceraian dengan rujuk oleh sebab itu sebagian ulama menyimpulkan bahwa baik rujuk atau talak harus adanya saksi. Akan tetapi sebagian jumhur ulama memandang bahwa ayat di atas lebih untuk menganjurkan atau menyarankan adanya saksi ketika rujuk. Untuk

itu saksi dalam talak tentunya tidak wajib (sunah)

IAIN
PONOROGO

BAB III

TALAK YANG DAPAT MENYEBABKAN PUTUSNYA HUBUNGANPERNIKAHAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ,MUHAMMAD JAWAD MUGHNIYAH, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Talak Perspektif Wahbah Az-Zuḥailī

1. Biografi Wahbah Az-Zuḥailī

Wahabah Az-Zuḥailīmemiliki nama lengkap Syaikh Mustofa Az-Zuḥailī dilahirkan di Bandar Dair Atiah. Terletak di salah satu pelosok utara kota Damsyik, Syiria pada tanggal 6 Maret tahun 1932/1351 H. Ayahnya bernama Syaikh Mustofa Az-Zuḥailī.Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah.Ibunya adalah sosok wanita yang memiliki sifat *warak,*[99]dan teguh dalam menjalankan syariat agama.Wahbah adalah tokoh dalam dunia pengetahuan, selain terkenal dalam

[99]Meninggalkan atau meghindari segala sesuatu yang tidak baik dalam istilah tasawufnya warak adalah menghindari hal-hal yang mengandung Syubhat atau tidak jelas haram halanya. Lihat Ahmad Abi, *Pesan-pesan Cinta Robiah al-Adawiyah,* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), 82.

bidang fikih beliau juga terkenal dalam bidang tafsir.Bahkan hampir seluruh waktunya semata-mata hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bidang keilmuan, beliau wafat pada tanggal 8 Agustus 2015.[100]

Wahbah Az-Zuḥailī adalah salah satu profesor Islam yang terkenal di Syiria pada abad ke-20. Beliau juga merupakan seorang cendikiawan khusus dalam bidang perundang-undagan Islam, juga seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Juga salah seorang penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekuler. Kebanyakan hasil karyanya sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris. Selain itu beliau juga pengurus Islam di Fakultas Syariah, Universitas Damsyik (*Damascus University*).[101]

Pada tahun 1963, Wahbah mengajar di Universitas Damsyik dan meraih gelar profesor pada tahun 1975. Wahbah mempertahankan *ahlussunah wal jamaah* terdiri dari kelompok

PONOROGO

[100]Atymun Abd.*Sosok Hafis dalam Kaca Mata Tafsir*, (Jakarta: Guepedia,2021), 25.

[101] Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Catrik Pustaka, 2020), cet. 2, 17.

Asyairiah dan Maturidiah, yaitu pengikut 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'ī, dan Hanbali) ialah wajib. Bagi orang awam diwajibkan untuk mengikuti pendapat mufti mereka yang tergolong dalam kalangan *ahlussunah wal jamaah.*[102]

Adapun mengenai pendidikan beliau di mulai dengan bimbingan ayahnya, Wahbah kecil sudah mengenal dasar-dasar keislaman, semenjak usia7 tahun beliau juga bersekolah ibtidaiyah hingga sampai pada tahun 1946. Kemudian memasuki jenjang pendidikan formal selama 6 tahun, dilanjutkan ke pendidikan menengah pada tahun 1952 dan mendapatkan ijazah sebagai langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1953. Kemudian melanjutkan studi doktornya dan memperdalam keilmuannya di Universitas Al-Azhar Kairo.[103]

Para guru beliau kebanyakan dikenal dengan pengajar fikih dan ushul mazhab Syafi'ī, sehingga

---

[102]Ibid.,18.

[103] Saidani & Abdul Khair,"Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak,*" Fenomena*, IAIN Palangka Raya. Volume 8, Nomor 2, 2016, 145-146.

wajar jikalau warna Syafi'i kental dalam pokok pikiran Wahbah Az-Zuḥailī, sekalipun beliau juga menguasai berbagai padangan dari mazhab lain. Keluasan pengetahuan yang diimbangi dengan keluwesan untuk menerima pandagan lain adalah ciri khas dari pemikiran Wahbah Az-Zuḥailī dengan membaca dua buku kegemarannnya dari dua tokoh yang berbeda, yaitu Syeikh Abdurrahman 'Azzam, yang berjudul *Ar-Risālah al-Khalidah*, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pemikir *Ikhwanul Muslimin*, dan Syaikh Abu Hasan Ali An-Nadwi, sang mutiara Sunni dari negeri Hindi, yang berjudul *Mazda Khasira al-'Alam bi Inhithath al-Muslim*in, beliau berdua inilah yang mengantarkan Wahbah menjadi salah satu ulama kontemporer terkemuka, pemikiran beliau dapat memberikan sumbangsih dan pencerahan terhadap umat serta jauh dari fanatiknya golongan tertentu. [104]

Adapun mengenai karya yang dihasilkan oleh Wahbah Az-Zuḥailī. banyak dalam bidang tafsir dan bidang fikih tetapi dalam penyampaiannya

[104] Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: Alex Media Kompotindo, 2015), 93-94.

memiliki referensi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.[105] Sementara itu beliau juga aktif dalam tulis menulis, artikel dan buku-buku diantaranya:

1) *Atsar al-Harb fi al-Fikih al-Islami Dirasah Muqaronah* (1963)
2) *Al-Wasit fi Ushul al-Fikih*(1966)
3) *Al-Fikih al-Islami fi Uslub lb al-Jadid* (1967)
4) *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah* (1969)
5) *Nazariat al-Damam* (1970)
6) *Al-Ushul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq* (1972)

Masih banyak lagi karya-karya beliau yang diterbitkan oleh penerbit ditahun yang berbeda-beda. Yang disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil dari karya-karya WahbahAz-Zuḥaiĩ.

2. Pendapat Wahbah Az-Zuḥaiĩ tentang Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan

Talak ialah lepasnya ikatan pernikahan. Baik itu lepasnya ikatan secara nyata maupun tidak nyata

[105]Wiwin Indarti, *Analisis Terhadap Pemikiran*....60.

yang disebut dengan ikatan maknawi. Yakni ikatan pernikahan antara suami isteri.[106]Talak ini berasal dari bahasa Arab yaitu *itlāq* artinya melepaskan atau meninggalkan.[107]Sedangkan menurut Imam Syarbani yang dikutip oleh Ahmad Zackymenyebutkan bahwa talak ialah lepasnya pernikahan dengan kata talak atau sejenisnya.[108]Istilah talak ini kemudian dijelaskan dalam kitab *Al-Fikih Islām Wa Adilātuhu* karya Wahbah Az-Zuḥailī berikut ini:

الطلاق لغة: حل القيد والإطلاق، ومنه نا قة طالق: أى مرسلة بلفظ ، وأسر مطلق : أي حل قيده وخلي عنه ، لكن العرف خص الطلاق بحل القيد المعنوي ، وهو فى حل القيد الحسي في غير المرأة .وشرعا : حل القيد النكاح ، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . أو رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص.[١٠٩]

---

[106]Ahmad Zacky El-Syafa&Faizah Ulfa Choiri, *Halal Tapi di Benci Allah*, (Jakarta; Media Persada, 2015), 111.

[107]Syeikh Abū Malik bin as-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahera, 2007), 501.

[108] Ahmad Zacky El-Syafa, …. 111.

[109] Wahbah Az-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmiā wā Adilatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dārul Al-Fikr, 1989), 356.

> ”*Talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan dan pembebasan, terlepasnya belenggu tanpa ada kekangan, terlepasnya ikatan dan terbebas darinya, akan tetapi dalam tradisi talak khusus melepaskan ikatan pernikahan secara maknawi bagi perempuan. Sedangkan menurut syara’ terlepasnya ikatan atau lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu*.”

Lepasnya ikatan pernikahan secara langsung dengan lafaz yang khusus atau dengan sejenisnya. Kemudian posisi lafaz dengan tulisan dan isyarat yang dapat dipahami. Adapun hak untuk menjatuhkan talak adalah hak suami bukan hak isteri, alasannya karena hal ini laki-laki yang membayar mahar dan memberi nafkah kepada isteri. Laki-laki juga lebih jauh dari sikap sembrono dalam bertindak yang bisa memberikan keburukan baginya, oleh sebab itu laki-laki yang lebih berhak dalam menjatuhkan talak. Ada dua perkara mengapa talak itu adalah hak suami. Hal ini dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuḥailī dalam Kitab *Islām Wa Adilātuhu* berikut ini:

السبب في جعل الطلاق بيد الرجل

الأول: إن المراة غالبا أشد تأثر أبا لعاطفة من الرجل ، فإدا ملكت التطليق ،فر بما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لاتستحق هدم الحياة الزوجية. الثاني: يستب طع الطلاق أموار أمالية من دفع مؤجل المهر ، ونفقة العدة و والمتعة و وهد التكالف المالية من شأنها حمل الرجل على التروي في إيقاع الطلاق ، فيكون من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجية . وام المرأة فلا تتضرر ما ليا باالطلاق ، فلا تتروى في إيقاعة بسبب سرعة تأثرها وانفعاها.[١١٠]

”*Pertama, biasanya perempuan mudah terpengaruh dengan perasaan daripada laki-laki. Apabila perempuan yang memiliki hak dalam menjatuhkan talak hal sepele dan hal kecilpun yang terjadi dalam rumah tangga, perempuan akan mudah dalam menjatuhkan talak. Kedua, talak diikuti dalam hal pembayaran yang terdiri dari pembayaran mahar, kemudian nafkah Iddah, dan mut’ah, dengan beban keuangan ini maka laki-laki akan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi kemaslahatan dan kebaikan maka talak diletakkan ditangan orang yang kuat dalam mempertahankan pernikahan*.”

[110] Ibid,. 360.

Sedangkan perempuan dalam hal materi tidak dirugikan, sehingga perempuan dengan mudah untuk menjatuhkan talak. Sikap kurang hati-hati yang dimiliki perempuan karena mudah terpengaruh dan terkena emosi, kemudian perempuan dalam menerima pernikahan yang berlandaskan talak berada ditangan laki-laki dan perempuan bisa saja memberikan syarat talak yang berada ditangannya jika ia membayar kembali mahar yang diberikan oleh suami kepadanya dengan cara*khulu'*atau *fasakh*.[111]

Adapun talak sah apabila ada syarat dan rukun sehingga terjadiya talak tersebut tengantung ada dan kelengkapan yang dimaksud. Rukun talak itu ada empat yaitu, suami atau dalam fikihnya disebut dengan *muallaq*, isteri, adanya unsur kesengajaan dan*sighat* talak.[112]

a. Lafaz Talak Menurut Wahbah Az-Zuḥailī

Shighat atau redaksi talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan yaitu talak yang diucapakan dengan bahasa

---

[111]Ibid., 322.

[112]Ahmad Zacky El-Syafa& Faizah Ulfa Choiri, *Halal Tapi di Benci Allah*, ….118.

Arab atau bahasa yang lain yang dapat di pahami.[113]Dengan ucapan maupun dengan tulisan bisa juga menggunakan isyarat.*Shighat* atau ucapan adalah salah satu rukun talak.[114]Mengenai syarat terjadinya lafaz talak menurut Wahbah Az-Zuḥailī yaitu;

1) Penggunaan lafaz yang bermakna talak baik secara tradisi atau bahasa atau dengan tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami,
2) Apabila seorang laki-laki mengucapkan kata talak dengan bahasa yang tidak dipahami olehnya maka talaknya tidak terjadi. Kerana orang yang melakukan talak harus memahami makna dan bahasa yang digunakan untuk menjatuhkan talak.
3) Penyandaran talak kepada isteri atau dapat disandarakan kepada bahasa dengan cara menentukan salah satu cara penentuannya. Dengan sifat, atau nama panggilannya.

---

[113] Tim Pembukaan Ma'had Al-Jamiah al-Aly, *Syarah Fathul Qoarib Diskursus Munakahat Ulasan Lengkap Fathul Qorib* UIN Malang, 2021, 304.

[114]Ansori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1981), 399.

4) tidak ragu dalam menentukan jumlah talaknya.[115]

Begitu juga dengan seorang suami yang menalak isterinya menggunakan tulisan hukumnya sama seperti talak dengan ucapan, karena tulisan hakikatnya sebagai simbolis bunyi bahasa yang memiliki makna dan dapat dipahami bagi yang membacanya. Sebagaimana juga dengan ucapan yang dapat dipahami oleh pendengar, tulisan yang dibaca juga dapat dipahami oleh pembacanya,karena tulisan dapat mewakili ucapan sehingga hukumnya sama dengan ucapan. Disyaratkan bahwa tulisan yang sah ialah tulisan yang jelas dan dapat meninggalkan bekas yang dapat dilihat seperti tulisan pada kertas, kayu, tanah, kulit binatang, batu, dinding dan sebagainya asal tulisan tersebut meninggalkan bekas.[116]

Tulisan yang jelas itu ada dua macam, yaitu tulisan yang tergambar, tulisan yang

PONOROGO

[115]Wahbah Az-Zuhāilī,…361.

[116]Helmi Basri, *Nazawil Ahkamil Usrah; Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga*,(Jakarta: Guepedia Group, 2021), 121.

menuliskan nama orang yang akan menjatuhkan talak serta meneyebutkan nama isteri beserta arahan kepadanya, seperti surat, yang ditulis oleh suami yang ditujukan kepada isterinya yang berisi perkataan ”*kepada isteriku amma ba’du, sesungguhnya kamu tertalak*.” Maka hukumnya sama dengan talak secara terang-terangan jika lafaznya terang-terangan dan talaknya sah tanpa adanya niat. Adapun mengenai tulisan yang tidak memiliki gambar atau tidak menunjukkan tulisan tersebut tertujukepada isteri atau tidak mencantumkan nama isteri seperti suami menulis diatas kertas ”*isteriku fulanah diceraikan*.” Maka hukumnya sama seperti talak kinayah walaupun lafaznya secara terang-terangan maka tidak terjadi talaknya kecuali dengan niat. Seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuḥailī berikut ini;

وإن كتب الطلاق من غير نية ، قيل : يقع ، وقيل ،لايقع إلآ بنية ، وهو الظهر وإن كتب بشيءلايبين مثل :لا يبين مثل كإن كنت الطلاق بأصبعة على وسادة أوفي الهواء ،فظاهر كلام أحمد

أنه لايقع . يقع الطلاق عند المجهور باالكتابة مع النية ، ومن طلق في قلبه لم يقع ، وإن تلفظ به أوحرك لسانه ،وقع ولو لم يسمعه[١١٧]

"*Peceraian itu ditulis dengan jelas, dan tulisan yang jelas tanpa membutuhkan adanya niat maka talaknya terjadi. Adapun jika tulisan tersebut tidak jelas dan tidak menunjukkan makna talak maka talaknya tidak terjadi apabila tidak dibarengi dengan niat dan yang dimaksud dengan ucapan itu apabilamenggerakkan lidahnya walaupun ia tidak mendengarnya*."

Jadi, orang yang mengucapkan kata talak dalam hatinya maka talaknya tidak terjadi. Akan tetapi jika ia mengucapkan kalimat talak dan digerakkan lidahnya maka talaknya sah walaupun ucapannya tersebut tidak terdengar. Menurut Ibnū Qodamah dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwa apabila seorang suami menulis talak dan ia meniatkan talak kepada isterinya maka jatuh talaknya.[118]

---

[117]Wahbah Az-Zuḥaiłī, Ibid,.385.

[118]Muhammad Abdullah Bin Ahmad bin Qodamah, *Al–Mughni Fil fiqhi al imam Ahmad Bin Hambal Asyaybāni*. (Beirut: Dārul Fikr, 1983), 480.

Sedangkan talak dengan menggunakan isyarat adalah metode yang digunakan oleh orang yang bisu yang tidak bisa menulis.Kedudukannya sama dengan orang yang mampu untuk berbicara, akan tetapi jika ia mempunyai kemampuan untuk menulis maka ia harus mendahulukan menulis, sababdengan menulis akan lebih mudah dipahami dan mudah untuk dimengerti orang lain.Adapun orang yang dapat berbicara akan tetapi menggunakan isyarat ketika menalak, ada dua pendapat yang berbeda. *Pertama*, talaknya tidak sah karena isyarat adalah agar mempermudah bagi orang yang bisu dan diposisikan sebab darurat, sedangkan orang yang mampu berbicara tidak termasuk kekategori darurat. *Kedua*, isyarat orang yang mampu berbicara dikategorikan sebagai talak sindiran karena secara global memberi pemahaman talak.[119]

Talak sah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami dengan menggunakan

[119] Sudarto, *Ilmu fikih:Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris,* (Yogyakarta: Depublish, 2018), cet.1, 139.

isyarat kepala atau dengan isyarat tangan yang biasa dilakukan bagi orang yang tidak mampu berbicara, seperti orang bisu. Orang bisu yang mentalak isterinya dengan menggunakan isyarat maka tertalaklah isterinya. Adapun jika orang bisu tersebut bisa menulis maka tidak boleh menggunakan isyarat menurut mazhab Hanafi.Orangyang mampu berbicara apabilamenalak isterinya dengan menggunakan isyarat maka talaknya tidak terjadi. Sedangkan orang yang mampu berbicara perlu adanya niat sebagai syarat sahnya talak.

b. Niat dalam Talak Menurut Wahbah Az-Zuḥailī

Menurut Wahbah Az-Zuḥailībahwa apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya tanpa di dasari dengan niat talaknya tidak sah. Niat dalam talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Niat diperlukan karena berhubungan dengan ekspresi seorang suami ketika mengucapkan kata talak, jika seorang suami mengucapkan kata-kata talak dengan berulang-ulang akan tetapi tidak berniat untuk

menalak maka talaknya tidak sah.[120]Ketegasan kalimat yang digunakan dalam menjatuhkan talak itu ada dua yaitu:

1) Talak *sharīh*

Talak *shārih* adalah talak yang mengakibatkan jatuhnya talak tanpa adanya niat. Redaksi talak yang diucapkan dengan penuh ketegasan yang dapat dipahami secara langsung seperti:

a. kamu tertalak atau kamu sudah saya talak
b. kamu saya pisah sekarang juga
c. kamu saya lepaskan, maka perkataan suami tersebut jatuh talak. [121]

Suami yang mejatuhkan talak dengan menggunakan lafaz talak *shārih* talaknya jatuh dengan sendirinya sepanjang ucapan tersebut diucapakan oleh suami atas kemauannya sendiri dalam keadaan

[120]Wahbah Az-Zuḥaiłī, Ibid,.341.

[121] Abu Salman Farhan Al-Atsarī,*Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta*,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 164.

sadar.[122]Ketegasan tersebut ada tiga kata yaitu menceraikan, memisahkan, kemudian melepaskan status, ini tidak perlu menggunakan niat.Menurut Hasby Ash-Shiddeqy lafaz*shārih* itu berakibat hukum secara langsung tanpa bergantung pada niat.lafaz*kināyah* itu tergantung kepada niat.[123] Dalam kitab*Iānatu ath-Ṭālibīn* karya Abī Bakar al-Masyhuri dijelaskan bahwa:

صريح أيإنمايقع الطلاق .وهو شروعفي بيان الصيغة التى هى احد اركانوهى لفظ يدل على فرق إما صريحا وهو مالا يحتمل ظاهره غيرالطلاق وألفاظه خمسة :طلاق،وفرا ق ،وسرح،وخلع، ومفاداة .[١٢٤]

[122]Yunin Dalauleng, Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Pespektif Madzhab Syafi'I dan UU. No.1 Tahun 1974, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020, 27.

[123] Rahmawati, *Istibāth Hukum Teungku Hasbi Ash-Shiddeqy*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), cet .1, 57.

[124] Sayyid Abī Bakar al-Masyhuri, *Iānatu ath-Ṭālibīn*, Jilid 4, (Beirut: Dārul Fikr, 1990), 13-14.

”lafaz sharih secara ekplisit adalah perceraian, sehingga untuk memperjelas lafaz sharih tersebut menggunakan kata pengganti dari suatu perbedaan dimana maknanya tidak terlepas dari makna yang menunjukkan kepada perceraian, dan ucapan sharih ini ada lima yaitu: makna perceraian, kata pisah, sarah, khola’ dan mafādāh.”

Sedangkan dalam kitab *FikihSunah* karya Sayyid Sabiq berikut ini:

والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المرد منه، لظهور دلالته ووضوحمعناه. ويشرط في وقع الطلاق الصريح : أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة ، كأن يقول : زوجي طالق، أو انت طالق [١٢٥]

”Talak sharih adalah talak yang terjadi tanpa adanya niat untuk memperjelas maksud dann tujuannya. Talak secara terang-terangan dengan syarat kata-katanya ditunjukkan kepada isteri seperti “isteriku tertalak” atau “engkau tertalak”.

[125] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut :Dār Fīkr, 1992), 254.

Maka lafaz *shārih* ini mengandung makna talak baik dari segi bahasa maupun kebiasaan. Sebab jika hanya menggunakan *lughat* saja akan membuat ambigu (bingung) karena tidak ada kata yang bermakna tuggal. Misalnya lafaz talak saja dari segi bahasa maknanya bisa melepaskan tali pernikahan, memanggil, dan juga bisa diartikan menembak, menjadi ambigulah lafaz talak tersebut apakah *shārih* atau *kināyah*. Jika dilihat dari segi kebiasaan maka lafaz yang sering digunakan di masyarakat adalah lafaz yang masyhur sehingga menjadi talak *shārih*.[126]

2) Talak *kināyah*

Talak *kināyah* adalah ucapan talak yang memerlukan adanya penegasan niat dari suami.[127] Maka jatuhlah talakya saat itu juga, akan tetapi jika suami hendak bermain-main dalam menjatuhkan talak

---

[126]AbīMuhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Qodāmah, *Al-Mughnī,* (Beirit: Dārul Fikr, 1983), 134.

[127]Ibid.

maka tidak jatuh talaknya.[128] Seperti perkataan suami:

a. Menjauhlah dariku sekarang juga,
b. Pulanglah kerumah orang tuamu,
c. Selesaikan sendiri urusanmu,
d. Jangan kamu dekati aku lagi,
e. Sekarang saya sudah sendiri dan hidup membujang,

Perkataan suami yang seperti ini mengandung arti cerai atau mengandung arti lain.[129]Berbeda dengan lafaz *sharīh*, lafaz *kināyah* ini berakibat jatuhnya talak dengan keterangan yang jelas, apabila seorang suami mengucapkan talak menggunakan kata *kināyah* tapi ia tidak bermaksud menceraikan akan tetapi yang dimaksud adalah arti lain maka pengakuannya tersebut bisa diterima dan talaknya tidak terjadi, karena ucapannya mengandung dua pengertian yaitu talak atau

PONOROGO

[128] Ibu Mas'ud &Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat dan Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 359.

[129]Yunin Dalauleng,…27.

bukan.Adapun yang menjadikan sah atau tidaknya talak ialah adanya niat ketika mengucapkan.

Untuk itu talak merupakan perbuatan yang membutuhkan niat dan keseriusan suami yang akan menalak isterinya. karena keseriusan suami dalam melafazkan talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak.

c. Persaksian dalam Talak MenurutWahbah Az-Zuḥaiīi

Wahbah Az-Zuḥaiī̄i merupakan ulama kontemporer yang bermazhab sunni maka dalam hal talak tidak perlu adanya saksi. Alasannya karena talak merupakan hak suami sehingga kapan saja talak dijatuhkan talaknya sah. Suami tidak memerlukan adanya bukti berupa saksi dalam talak karena talak menjadi haknya.Seperti firman Allah berikut ini:

PONOROGO

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١

Artinya: "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhiriddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi mudarat, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan.Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al*

Kitab dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."(Q.s: Al-Baqarah: 231).[130]

Ayat ini menjadi dalil bahwa suami tidak memerlukan adanya persaksian dalam menalak isterinya. Talakmerupakan hak suami sehingga dalam mempergunakan haknya tersebut persaksian dalam talak tidak diperlukan. Tidak ada dalil yang disyariatkan adanya persaksian dalam talak. Jumhur ulama sepakat bahwa ayat di atas hanya menunjukkan sunah tidak wajib, dengan alasan bahwa talak sudah banyak terjadi di zaman nabi, tetapi beliau tidak menanyakan apakah harus ada saksi dalam talak, dapat disimpulkan bahwa saksi dalam talak hanyalah sunah.Sehingga

PONOROGO

[130]Al-Qur'an, 2: 37.

suami tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknnya tersebut.[131]

B. Talak Perspektif Muhammad Jawad Mughniyah

1. Biografi Muhammad Jawad Mughniyah

Nama lengkap Muhammad Jawad Mughniyah ialah Syeikh Muhammad Mahmud Mughniyah, Syeikh Jawad menggunakan nama keluarganya yaitu “Mughniyah” karena alasan beliau apabila tiba di Jabal Amil Lebanon pada abad ke-8 H. pada saat itu ada sebuah aliran agama yang bernama “Mughniyah” di Algeria. Anak cucu Mughniyah merupakan keturunan dari keluarga terpandang lagi terhormat di Beirut. Sebagian dari ulama besar terkemuka ialah Syeikh Abdul Karim bin Syeikh. Merupakan ayah Syeikh Mughniyah adalah Syeikh Mahmud yang merupakan sosok yang sangat dihormati pada masa itu.

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324H / 1904 M. di Lebanon. Disebuah perkampungan yang bernama Tirdabba yang terletak

---

[131] Syukron & Andi Putra, “Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Para Fuqoha,*”Hukum Islam*,Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol.XVII, No.2, Desember 2017, 10-11.

di Sur. Sur ialah kota kecil ditepian laut Mediterania. Salah satu kota kuno Phoenisia yang menjadi pusat pendagangan yang terkenal. Beliau wafat pada tanggal 19 Muharram tahun 1400H/ 1904M.dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di Najaf, Irak.[132]Syeikh Muhammad Jawad merupakan salah satu tokoh Syi'ah Imamiyah *Itsna Asyariyah*.Syi'ah Imamiyah *Itsna Asyariyah* merupakan mereka yang mempercayai adanyadua belas imam. Kedua belas imam tersebut adalah Ali al-Murtadla, Hasan al-Mujtaba, Husain as-Syahid, Ali Zainal Abidin, Muhammad al- Baqir, Ja'far as-Shadiq, Musa al-Kadzim, Ali ar- Ridho, Muhammad at-Taqiy, Hasan al-Askari dan Muhammad al-Mahdi.[133]

Pendidikan Muhammad Jawad Mughniyah dimulai dari ketertarikan dan kemauan beliau yang sangat tinggi dalam belajar ilmu pengetahuan yang tertanam kuat dalam diri Muhammad Jawad merupakan prioritas utama meskipun kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya. Pendidikan dasar beliau di Lebanon dan di sana beliau belajar banyak buku

---

[132]Quraish Shihab, *Satu Firman Beragam Penafsiran*, (Tanggerang; Lentera Hati, 2019), cet.1, 129.

[133]*Ibid.*,

salah satunya adalah *Qatr al-Nida* dan *al-Jurumiyāh*. Kemudian beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di seminar Islam yang terletak di Najaf, Irak, dan belajar dibawah asuhan ulama-ulama terkemuka di daerah itu. Meskipun ekonomi tidak mencukupi untukmembayar perjalanan dan juga tanggung jawab atas pajak tanah yang belum selesai setelah ayahnya wafat.

Pada tahun 1367 H Muhammad Jawad pindah ke Beirut, disana beliau menduduki sekian jabatan sosial dan hukum dan terlibat kedalam berbagai aktivitas antara lain yaitu, sebagai hakim Pengadilan Muslim di Beirut. Setahun kemudiandipilih menjadi penasihat senior Pengadilan Tinggi Libanon juga menjabat sebagai ketua pengadilan di Libanon. Setelah itu beliau mendalamianeka mazhab dan pandangan para filosofi Muslim dan barat serta memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh mazhab Sunni dan Syi'ah, berkat keahlian dalam bidang agama. Muhammad Jawad yang bermazhab Syi'ah Imamiyah terlibat dalamupaya pendekatan antar mazhab.[134]

[134]Quraish Shihab…130.

karya Muhammad Jawad Mughniyah tidak kurang dari enam puluh diantaraya yaitu:

1) *Al-Fikihu 'ala al-Madzahib al-Khamsah*
2) *Tafsir al-Kasyif*
3) Nabi-nabi penurut perspektif Intelektual
4) Al-Qur'an dan Ali bi Abi Thalib as
5) Syi'ah dan timbangan
6) Fikih Imam Ja'far Shadiq.

Muhammad jawad merupakan barisan orang–orang yang termuka dikalangan *Ahlulbait*, dan dijuluk "Al–Jawad"karena mempunyai sifat yang dermawan.[135]

2. Pendapat Muhammad Jawad Mughniyah tentang Talak yang Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan

Muhammad Jawad Mughiyah adalah salah satu tokoh ulama Syi'ah Imammiyah, dimana dalam menentukan syarat terjadinya talak Syi'ah Imamiyah paling ketat diantara mazhab-mazhab yang lain. Dalam menjatuhkan talak para imam Mazhab

[135] Muhammad Ilyas, *Teladan Abadi Muhammad Jawad*, (Jakarata: Al-Huda, 2008), 25.

mempunyai kriteria tersendiri. Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa syarat bagi suami yang akan menalak isterinya. *Pertama, baligh*, artinya secara fisik sudah tidak diragukan lagi kedewasaanya. *Kedua,*tidak ada gangguan kejiwaan (berakal sehat).*Ketiga,*kemauan sendiri (tidak terpaksa dalam menalak isteriya). Tidak sah talak yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa untuk menalak isterinya.Kemudian orang yang menalak harus dengan sengaja dan bermaksud untuk bercerai secara hakiki dengan menggunakan lafaz talak, dengan begitu maka tidak sah talak orang yang bercanda, main-main, talaknya orang yang lalai dan tidak mengerti arti talak. [136]

Menurut Muhammad Jawad orang yang berhak menentukan status talak ialah suami atau wakil berdasarkan kuasa hukum dan wali, kemudian dilakukan dengan sengaja baik itu mengguakan lafaz*shārih* maupun *kināyah*, serta isteri yang ditalak

PONOROGO

[136]Ali Trigiyatno, "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Iammiyah*,"Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam,* IAIN Pekalongan. Vol.14, No.2, 2020, 269.

merupakan isteri yang berstatus sah dalam perikahan .[137]

Talak merupakan sesuatu yang dilarang, ada batasan yang amat sempit dan ketat yang diberlakukan oleh Jawad Mughniyah yaitu adanya redaksi khusus dan adanya saksi dalam perceraian, alasannya karena pernikahan merupakan perjanjian kuat datangnya dari Allah Swt. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21 berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahalsebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."(QS. An-Nisa' 21).*

[137] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarata: Lentera, 2001), 141-142.

Dan Surah *Ar-Ruum* ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanuntukmuisteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS. Ar-Ruum: 21)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian kuat yang datang dari Allah Swt. Sehingga tidak boleh merusak pernikahan kecuali memang betul-betul sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan akan menimbulkan mudarat. Adapun mengenai *sighat* talak dan syarat talak akan dibahas berikut ini :

a. Redaksi Talak Menurut Muhammad Jawad Mughniyah

Redaksi atau *shighat* dalam talak syi'ah Imamiyah mensyaratkan harus menggunkan *shighat* khusus dan memakai bahasa Arab bagi yang mampu menggunakan bahasa Arab, kemudian adanya saksi yang mendengar langsung ucapan talak. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah talak dianggap tidak jatuh jika tidak menggunakan kata-kata yang khusus, yaitu :

1) أنت طالق
2) فلانة طالق
3) هي طالق

Dari kata diatas semuanya menggunakan bahasa Arab. Apabila seorang suami menggunakan redaksi الطالق (yang diceraikan), المطلقة (yang tercerai طلقت (kuceraikan) الطلاق (cerai) من المطلقات (diantara yang tercerai)dan sebagianya. Maka ucapan tersebut tidak jatuh talak sama sekali sekalipun ia berniat mentalak. Sekalipun materi talaknya ada tetapi kata "طالق" tidak menyertainya, selain itu juga harus

menggunakan bahasa Arab yang fasih dalam pengucapannya baik dari lafaz dan grematikanya serta tidak dikaitkan dengan suatu apapun.[138]

Dapat dipahami bahwa lafaz talak saja sudah diperketat dikalangan syi'ah Imamiyah yaitu dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, jika dicermati lagi redaksi talak *kināyah* yang dikalangan *Sunni* dianggap jatuh, menurut Muhammad Jawad talak *kināyah* tidak dianggap jatuh talak. Mengenai permasalahan ini maka Jawad Mughniyah Berkomentar:

إن الشيعة الإماميه يحدون بشكال صارم من نطاق الطلاق في حدود صيغة ويفرضون بصرامة الأحكام الصعبة لكل من الرجال و النساء المطلقين ، وهناك محررون وشهود، كل ذلك يتم ذلك لأن الزوج هو رباط حب واتفقا قوي يأتى من الله سبحانه وتعالى . وعليه ، فلا مبرر لنا في قطع أو أصر الشرف والمودة والانفاق والروابط القوية إلا ان علمنا حقا

[138] Muhammad Jawad Mughniyah,*Fiqh ala Al- Madzahib Al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 1996), 466.

ولايساورنا شك في أن سيارة قطعت أو أصر الزوج بعد أن تحددها وتؤكدها.[١٣٩]

"Syi'ah Imamiyah sangat membatasi ruang lingkup talak dalam batas yang sempit dan secara ketat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sulit baik laki-laki maupun perempuan yang dicerai, ada redaksi dan saksi-saksinya, semua itu dilakukan lantaran perkawinan merupakan ikatan kasih sayang dan perjajian kuat yang datang dari Allah Swt. Dengan demikian kita tidak dibenarkan untuk merusak ikatan kehormatann, kasih sayang, perjajian dan ikatan kuat tersebut kecuali sudah betul-betul tahu dan tidak ragu sedikitpun bahwa syara' telah memutuskan tali pernikahan tersebut, setelah ditetapkan dan ditegaska olehnya."

Dari komentar Jawad di atas dapat diketahui bahwa talak sah apabila dilakukan dengan lafaz yang tegas saja dan tidak berlaku jika menggunakan lafaz *kināyah* (sindiran) karena lafaz yang digunakan sudah dikhususkan dan harus ada kata "*thaliq*" apabila kata "*thaliq*" tidak menyertainya maka talaknya tidak sah.

[139]Ibid.

Begitu juga dengan talak yang disampaikan melalui surat, isyarat maka talaknya tidak dianggap jatuh. Kecuali talak orang yang bisu yang tidak mampu untuk berbicara. Tidak jatuh talak jika redaksi yang digunakan tidak menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu berbicara bahasa Arab.Talak juga tidak jatuh apabila dilaksankan dan dibarengi dengan sumpah dan nazar perjanjian.Dalam menetukan redaksi talak Muhammad Jawad Mughniyah justru mempersempitnyakarena Imamiyah membatasi ruang lingkup talak yang amat sempit serta mempunyai ketentuan-ketentuan yang cukup sulit. Redaksi talak sendiri harus menggunakan redaksi khusus dan berbahasa Arab.

b. Niat dalam Talak Menurut Muhammad Jawad Mughniya

Selain redaksi talak yang dikhususkan menggunakan bahasa Arab niat juga menjadi penentu sah atau tidaknya talak menurut Muhammad Jawad Mughniyah. Talak merupakan perbuatan yang membutuhkan

adanya niat dan keseriusan suami, sehingga talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dengan niat. Adapun menurut Imamiyah dalam hadis yang dinukil dari *Ahlulbait* berikut ini:

لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَدَ الطَّلَاقَ ...لَا الطَّلَاقَ إِلَّا بِنِيَةٍ

Artinya: *"Tidak dianggap jatuh talak kecuali bagi orang yang memang bermaksud menjatuhkan talak, dan tidak ada talak kecuali disertai dengan niat*."[140]

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa niat menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Karena perbuatan manusia itu berdasarkan niat yang terkandung di dalam hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan. Maka dari itu niat menjadi tolak ukur dalam menentukan perbuatan.

c. Persaksian dalam Talak Menurut Muhammad Jawad Mughiyah

Muhammad Jawad Mughniyah yang bermazhab Syi'ah memberlakukan saksi dalam talak, karena saksi merupakan rukun talak.

[140]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Al- Madzahib Al-Khamsah*….443.

Talak tidak sah jika tidak disertai dengan hadirnya dua orang saksi laki-laki yang adil.[141] Sebagaimana yang diucapkan oleh Abū Ja'far As-Shadiq dalam kitabnya *Man La Yahddhoratuhul Fikih* yang dikutip oleh Khoirul Huda berikut ini:

روي عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا اراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تخيض و تطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين فى موقف واحد بلفظة واحدة ، فان أشهد

---

[141] Hal ini seperti yang dijelaskan oleh *Ahlulbait.*Imam Ja'far Muhammad Al-Baqir, *Al-Wasail* kitab fikih Imamiyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut :

الطلاق الذى أمر الله عز وجل به فى كتا به والذى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي الرجل عن المرأة اذا حاضت وظهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقةوهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاث قروء. وكل طلاق ما خلا هذا باطل ليس بطلاق.

"*Talak yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan disunahkan rosulullah Saw. Adalah apabila suami menceraikan isterinya setelah suci dari haidya dan dipersaksikan talaknya kepada dua orang laki-laki yang adil, sedangkan perempuan dalam keadaan suci dan belum di jima' maka suami berhak untuk merujuknya selamabelum habis masa iddahya. Talak dengan prosedur selain ini maka batil dan bukan talak*." lihat Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut;Darul Fikr, 1992), 259.

بعد ذلك الطلاق على الطلاق رجلا واشهد بعد ذلك الثانى لم يجز ذلك الطلاق إلا ان يشهدهما جميعا في مجلس واحد.

"Diriwayatkan dari Al-Imam (Imam Syi'ah) bahwa talak sunah adalah jika seseorang ingin menceraikan isterinya, maka tunggulah ia suci dari haidnya. Baru suami dapat mentalak isterinya pada waktu sebelum iddahnya dengan dua orang saksi yang adil dalam satu tempat dan satu lafal. Jika talak hanya disaksikan seseorang kemudian datang setelah saksi yang kedua maka talakya tidak sah, kecuali disaksikan dua orang saksi pada satu tempat secara bersamaan."[142]

Dalam kesaksian talak Muhammad Jawad Mughniyah mengambil dalil Al-Qur'an merupakan perintah, sehingga dalam talak wajib mendatangkan saksi dua orang laki-laki yang adil. Berdasarkan firman Allah dalam Surat *ath-Thalāq* ayat 2 berikut ini:

PONOROGO

[142] Khoirul Huda," Studi Analisis Pendapat Syiah Iammiyah tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak," *Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014, 39.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ
لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ
أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ
ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

Artinya : *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang berimankepada Allah dan hari akhirat.Barangsiapa bertakwa kepadaAllah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar."*(QS, *Thalāq*: 2)

Ayat tersebut membicarakan tentang talak dan rujuk, dalam talak juga diperlukan

adanya saksi. Saksi sebagai alasan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan talak, sehingga dipandang tidak cukup satu orang saja walaupun orang tersebut dapat dipercaya. Tidak sah talaknya jika suami menjatuhkan talak terhadap isterinya,kemudian baru didatangkan saksi.[143] Menurut Syeikh Zaki Al-Barudi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hendaknya dalam talak dihadirkan saksi begitu juga dengan rujuknya. Adapun menurut Ibnu Juraij bahwa dalam talak, nikah dan rujuk harus adanya saksi kecuali ada halangan,[144]

Talak mengharuskan adanya saksi, alasannya karena Imamiyah menetapkan adanya saksi dalam talak yaitu untuk memberikan nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir untuk memperkuat dalil tersebut. Hadirnya para saksi yang adil

---

[143] Khoirul huda.,41.

[144]Adapun mengenai saksi dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga dilakukan oleh orng-orang yang takut kepada Allah. Laki-laki , seorang muslim dan berhati-hati dalam agamanya dan hendaklah ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat Syeikh Imad Zaki Al-Barudi ,*Tafsir Wanita* ,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 534-535.

diharapkan mampu memberi nasihat yang baik kepada suami isteri, serta dapat memberikan solusi dalam persoalan talak yang dibenci oleh Allah.Oleh sebabitu, jatuhnya talak harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Ketika talak dijatuhkan akan tetapi tidak ada saksi dua orang laki-laki yang adil yang mendengar pengucapan talak yang dilakukan oleh suami maka talaknya tidak dianggap jatuh. [145]

Kehadiran saksi yang adil dalam talak dapat menjadi nasihat dan solusi diantara suami isteri untuk dapat bersatu dalam ikatan pernikahan. Sedangkan dalam rujuk saksi tidak diperlukan alasannnya karena Allah ingin menyegerakan pemersatuan suami isteri dalam ikatan pernikahan.[146]Dari penjelasan diatas saksi dalam menjatuhkan talak sebagai moderator yang akan memberikan solusi dan nasihat kepada

[145]Sehingga tidak dipandang jatuh jika hanya satu saksi saja. Kemudian syarat saksi tersebut harus dapat dipercayai, maka tidak sah apabila talak yang dipersaksikan oleh dua orang perempuan. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2001), 450.

[146] Khirul Huda., 41.

suami isteri sehingga diharapkan ikatan pernikahan dapat terselamatkan dari perceraian.

C. Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Sejarah Terbetuknya KHI

Pada taggal 10 Juni 1991 dengan dikeluarkan Inpres oleh Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang terdiri dari perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.Dalam Komilasi hukum Islam menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Keluarga. Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menyelesaikan masalah dalam bidang hukum keluarga yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum serta kesadaran masyarakat muslim yang ada di Indonesia. KHI bukan mazhab baru dalam fikih Islam tetapi wujud untuk menerapakan berbagai mazhab fikih untuk menjawab persoalan yang ada dimasyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

Lahirnya KHI merupakan suatu kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum oleh para

hakim di Pengadilan Agama.Adanya KHI di Indonesia mampu menjadi rujukan para hakim dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah dalam bidang perkawinan, mawaris, perwakafan dan lain sebagainya. Sebelum adanya Kompilasi di Indonesia dalam praktiknya sering dijumpai putusan peradilan Agama yang tidak sama antara peradilan satu dengan peradilan yang lain walaupun kasusnya sama. Ini terjadi karena rujukan yang digunakan oleh para hakim tersebut berbeda, karena para hakim menggunakan puluhan kitab fikih. LahirnyaSurat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Mahkamah Agung atas Intruksi Presiden pada tahun 1985, yang isinya untuk menjembatani ketidakpastian hukum. KHI dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dalam bidang perkawinan, mawaris dan juga wakaf baik itu di instansi pemerintah maupun masyarakat.[147]

Munculnya KHI di Indonesia menjadi prestasi yang besar yang dicapai oleh umat Islam karena terbentuknya KHI ini disambut baik oleh

[147] Siska Lis Sulistiai, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 2.

masyarakat Islam. Ide munculnya KHI pertama kali pada tanggal 21 Maret tahun 1985 dimana Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berkaitan dengan penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi. Surat SKB tersebut isinya berisi Intruksi kepada kementerian agama agar segera membentuk tim berisi para cedikiawan Muslim dan para ulama melaui jalur yurisprudensi. Dimana tim tersebut bertanggung jawab untuk mengkaji kitab-kitab fikih Islam. Hasil dari kajian inilah nantinya akan digunakan hakim Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga, dengan berpegang pada 13 kitab fikih yang menjadi rujukannya yaitu:

- *Al-Bajuri*
- *Fathul Muin*
- *Syarqawi alat Tahrir*
- *Fathul Wahab*
- *Muhalli*
- *Al-Fikih 'ala Mazhabil Arba'ah*
- *Tuhfah*

PONOROGO

- *Mughnil Muhtaj*
- *Targhibul Musytaq*
- *Syamsuri LilFara'id*
- *Qawaninnusy Syar'iyah LissayyidUsman bin Yahya*
- *Qawaninnusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqoh Dahlan*.

Ke-13 kitab fikih di atas bermazhab Syafi'i.meskipunmasih sering terjadi perselisihan di antara para hakim perihal kitab yang menjadi rujukan. Dengan kondisi seperti itu maka tim pembuat Kompilasi Hukum Islam merasa butuh membuat sebuah buku yang berisi aturan untuk memecahkan solusi pada kondisi tersebutyang menjadi pijakan mengapa KHI terbentuk.[148]

KHI adalah produk hukum yang menunjang hukum adat yang ada di Indonesia dengan hukum Islam agar mendapatkan hasil hukum yang pasti. Mengingat masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa KHI adalah rumusan hukum Islam yang hidup di

[148] Nail Munif, Sejarah dan Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2014,26-27.

masyarakat ditengah kodisi hukum yang berlaku di Indonesia.[149]

Adanya Kompilasi Hukum Islam diharapkan mampu menjadikan kedudukan hukum Islam dalam ranah peradilan agama dapat bermanfaat dan menjadi hidup untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman.

2. Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan talak dalam perspektif fikih. Talak dalam KHI tidaklah mudah karena harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Halini sudah tertera dalam KHI Pasal 115dan 117 yang menyatakan bahwa perceraian antara suami isteri sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan. Perceraian atau putusnya hubungan pernikahan tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu, pasal 113 sampai pasal 128. Adapun pasal-pasal dalam KHI tentang putusnya hubungan pernikahan dijelaskan berikut ini :

Pasal 113 yaitu:

PONOROGO

[149] Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawina Dalam Islam; Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: Rajawali Press,2020), 139.

a. Kematian
b. Perceraian, dan
c. Atas putusan Pengadilan.[150]

Pasal 114 dijelaskan bahwa:

"Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi juga karena talak atau berdasarkan gugatan percerian."[151]

Pasal 115

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. "[152]

Pasal 116 menyebutkan bahwaperceraian dapat terjadi dengan alasan berikut ini:

a. Salah satu pihak berbuat zina ataumenjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

[151]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.
[152]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat mejalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
g. Suami melaggar *taklik* talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;[153]

Dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa putusnya hubungan pernikahan atau perceraian harus disertai dengan alasan–alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum, sehingga apabila tidak disertai dengan alasan yang sudah disebutkan di atas maka perceraian tidak bisa terjadi.

[153] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa talak adalah salah satu penyebab putusnya hubungan pernikahan karena perceraian. Untuk itu maka talak termasuk perceraian dalam istilah Indonesia.KHI memberikan definisi bahwa talak harus diikrarkan oleh suami di depansidang Pengadilan Agama. Perceraian di Indonesia perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan Agama. Apabila perceraian dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama maka talaknya tidak diaggap jatuh atau tidak sah. Alasannya ialah suami berpotensi dengan mudah untuk mengucapkan kata talak ketika sedang marah atau yang lainnya. Oleh sebab itu KHI mengatur perceraian untuk melindungi pihak isteri dari suami yang semena-mena dalam mengucapkan kata talak, sehingga tidak terjadi talak di luar persidangan yang akan merugikan pihak isteri. [154]

PONOROGO

[154] Saiful Millah&Asep Saefudin Jafar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Amzah, 2019), 177.

a. Redaksi Talak Menurut KHI

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan talak baik secara lisan maupun tertulis. Keabsahan percerian itu dengan mengikrarkan secara langsung di depan sidang pengadilan. Hal ini sudah dijelaskan padaPasal 117 menyebutkan bahwa:

> "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawian."[155]

Alasan talak harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama karena dapat menjamin persesuaiannya dengan pedoman yang ada di dalam Islam.Sebelum diputuskan oleh hakim akan dilakukan penelitian terhadap kedua belah pihak, apakah alasan untuk melakukan perceraian tersebut cukup kuat untuk terjadinya perceraian. [156]Adapun pada Pasal 129 disebutkan bahwa:

---

[155]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

[156] Helmi Basri, *Aplikasi Teori Nawazil pada Problematika Hukum Keluarga*, (Jakarta: Guepedia, 2021), 126.

> "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan ini."

Kemudian dalam Pasal 131 ayat 3 dijelaskan:

> "Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami yang mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya."

Dan Pasal 131 ayat 4

> "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pegadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempuyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh."

Dari pasal-pasal di atas bahwa putusnya hubungan pernikahan dikarenakan talak yang diajukan di Pengadilan Agama setempat setelah hakim berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Terhitungnya

perceraian tersebut setelah adanya putusan pengadilan.Hukum perceraian di Indonesia memposisikan hakim sebagai instansi satu-satunya yang berhak dalam menjatuhkan perceraian.Dengan begitu suami isteri hanya menjadi pemohon untuk dilaksanakan putusan perceraian.Walaupun ikrar talak menjadi hak suami, namun ikrar tersebut diucapkan jika mendapat izin dari pengadilan.[157]Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat.Akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa hubungan perkawinan diantara kedua belah pihak (suami isteri) sah putus menurut hukum,[158] dan ikrar talak adalah hak suami.Apabila dalam jangka waktu enam bulan suami tidak mengikrarkan talaknya maka pernikahan tetap utuh dan talaknya gugur.

---

[157] Atika Suri Nur Fauziah, Dkk. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*", Mizan: Journal Of Islamic Law*, FAI Uiversitas Ibn Kholdun Bogor, 2020, 7.

[158] Anton Yudia Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Perijianan &Dokumen Pribadi,Keluaragadan Bisnis*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), 59.

Adapaun*taklik*talak yang berlaku di Indonesia berbeda dengan *taklik*talak yang ada didalam fikih.*Taklik*talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami sedangkan di fikih yang menjadi sasaran adalah isteri seperti suami berkata"*kalau kamu keluar dari rumah ini maka kamu tertalak*". Ini merupakan*taklik*talak yang digantungkan. Ucapansuami dikaitkan dengan *iwadh* sesudah akad nikah sebagai perjanjian perkawinan yang mengikat suami.[159]

b. Niat dalam Talak Menurut KHI

Kajian mengenai talak memang perlu adanya kejelian terhadap tindakan talak dimulai dari niat. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa niat menjadi dasar sah atau tidaknya talak. Adapun dalam KHI sendiri tidak ada menyinggung soal niat dalam talak akan tetapi dalam fikih niat talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Oleh sebab itu, KHI merujuk pada kitab-kitab fikih yang sudah dijelaskan di atas.Niat talak menurut KHI juga diperlukan,

---

[159] Sami Faidullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*", Jurnal; Al-Risalah*, STAI Rakha Amuntai Kalimantan Selatan. Volume 13, Nomor 01, 2017, 8.

sebab KHI menjadi salah satu patokan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Pesaksian Talak Dalam KHI

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menganut mazhab Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mazhabSyafi'i tidak mewajibkan adanya saksi dalam talak. Akan tetapi hukum yang mengatur dalam perceraian di Indonesia harus mendatangkan dua orang saksi dalam persidangan.Sebenarnya KHI sendiri tidak dijelaskan tentang harus adanya saksi dalam talak. Akan tetapi adanya pemahaman masyarakat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan segala macam proses persidangannya. Salah satu proses persidangan harus mendatangkan dua orang saksi sebagai salah satu alat bukti. Ini sudah cukup memberi penjelasan bahwa dalam KHI diharuskan adanya saksi dalam perkara talak.[160]

PONOROGO

[160]Aziz Maaulana, "Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqh," *Skripsi,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010,) 56.

Adapun persaksian dalam talak dikalagan fikih terjadi perdebatan akan tetapi di Indonesia talak harus mendatangkan saksi. Hal ini tercantum dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya persaksian dalam ikrar talak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 131 bahwa:

> "Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pegadilan Agama."[161]

Dari pasal diatas begitu jelas bahwa percerian di Indonesia diakui sah secara hukum apabila talak yang diikrarkan oleh suami itu disaksikan di depan sidang Pengadilan Agama. Jika ikrar talak terjadi diluar sidang Pengadilan Agama dan dilakukan berulang-ulang maka talaknya dianggap tidak sah.

---

[161]Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat 5.

BAB IV

ANALISISPENDAPAT WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ, MUHAMMADJAWAD MUGHNIYAH, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KONSEP TALAK YANG DAPAT MEYEBABKAN PUTUSNYA HUBUNGAN PERNIKAHAN

A. Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuḥailī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan

Menurut penulis talak ialah putusnya hubungan pernikahan antara suami isteri. Talak atau yang sering kita sebut perceraian merupakan fenomena yang banyak dialami oleh sebagian manusia, talak yang selalu dianggap hal yang negatif karena dianggap sebagai penyebab putusnya ikatan suami isteri dalam pernikahan. Akan tetapi talak juga bisa memberikan manfaat manakala terjadi problem rumah tangga dan sebagai jalan keluar yang baik.Walaupun dalam Islam talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi talak juga tidak haram untuk dilakukan seperti hadis nabi berikut ini:

أَبْغَضُ الْحَلاَلُ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ الَّطلاَق

Artinya :"*Sesuatu yang halal akan tetapi di benci oleh Allah adalah talak*."[162].

Dalam hadisini nabi mensifati bahwa talak merupakan perbuatan yang dibenci, maksudnya ialah makna dibenci disini merupakan makna yang dekat dengan perbuatan yang haram dan hakikatnya bukan mengarah kepada halal akan tetapi perbuatan yang diizinkan oleh syariat sehingga menjadikan pelakunya tidak tercela. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa talak mempunyai *sifat jaiz* (diperbolehkan).[163]

Adapun orang yang merusak pernikahan tidak mempunyai tempat terhormat dalam Islam. Alasannya karena pernikahan merupakan nikmat yang diberikan Allah dan sunah RasulullahSAW. Orang yang merusak pernikahan berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengikuti sunah nabi, karena mengingkari nikmat Allah hukumnya haram. Dengan demikian maka

PONOROGO

[162]Ibnu Hajar Al-Askolani, *Bulughul Marom*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), 437.

[163]Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 150.

talak tidak diperbolehkan kecuali jika ada kemudaratan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih berikut ini:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratanharus dihilangkan."[164]

Kaidah di atas adalah salah satu kaidah fikih yang menolak segala sesuatu yang mendatangkan mudaratatau setidaknya untuk mengingkari kemudaratan. Apalagi jika kemudaratan tersebut dapat mengancam kehidupan manusia maka harus dihilangkan.Kemudaratanialah kesulitan yang dapat mengancam eksistensi manusia sehingga apabila tidak diselesaikan dapat membahayakan agama, jiwa, kehormatan manusia, nasab, maupun harta. Menurut Abd Al-Qadir Awdan yang dikutip oleh Ridho Rokamah seseorang itu bisa dikatakan darurat dan diperbolehkan mengambil kemudahan dengan syarat:

---

[164] Kaidah ini bersal hadis nabi dalam kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik dari Amr bin Yahya dari Ayahnya, walaupun hadits ini tergolong dalam hadits mursal akan tetapi diriwayatkan oleh Imam Baihaqī dan Ad-Duruqutnī dari Abū Said Al-Khudrī. Dan juga dalam lafadz ini di *takhrij* oleh Imam Ibnū Majah dan Ibnū Abbas dan Ubadah bin Ash-Shamid. Lihat Ridho Rokamah, Al-Qowāid Al-Fiqhīyyah: Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 24.

a. Seseorang dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan akan membahayakan nyawanya atau anggota-anggota tubunhya.
b. Keadaan yang sudah mendesak sehingga tidak dapat ditunda lagi.
c. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi kedaruratan tersebut kecuali melakukan pelanggaran. [165]

Menurut peneliti dari tiga poin di atas maka perceraian masuk pada poin yang ketiga apabila tidak ada jalan lain untuk mempertahankan hubungan pernikahan maka percerian menjadi jalan keluarnya. Dengan alasan ini maka perceraian diperbolehkan.

Menurut Wahbah Az-Zuḥailī mengenai talak seperti yang sudah dijelaskan pada bab III bahwa talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Lepasnya ikatan pernikahan tersebut secara langsung dengan lafaz yang khusus atau dengan lafaz yang sejenisnya, asalkan mengandung makna talak. Kemudian posisi lafaz dengan tulisan dan isyarat dengan syarat dapat dipahami. Adapun hak untuk menjatuhkan talak adalah hak suami bukan hak isteri, alasannya karena hal ini laki-laki yang membayar

[165] Lihat Ridho Rokamah, Al-Qowāid Al-Fiqhīyyah…..,66.

mahar dan memberi nafkah kepada isteri. Laki-laki juga lebih jauh dari sikap sembrono dalam bertindak yang bisa memberikan keburukan baginya, oleh sebab itu laki-laki yang lebih berhak dalam menjatuhkan talak.

Adapun menurutMuhammad Jawad Mughniyah dalam menentukan talak mempunyai ketetentuan tersendiri, yaitu mensyaratkan harus menggunakan *shigha*t khusus dan memakai bahasa Arab bagi yang mampu menggunakan bahasa Arab, kemudian adanya saksi yang mendengar langsung ucapan talak.Apabila dicermati dari pendapat Wahbah Az-Zuḥaiīī dan Muhammad Jawad Mughniyah dalam menentukan talak. Justru Muhammad Jawad mempersempit jatuhnya talak, karena beliau membatasi ruang lingkup talak yang amat sempit serta mempunyai ketentuan-ketentuan yang cukup sulit. Khususnya terhadap redaksi talak sendiri harus menggunakan redaksi khusus dan berbahasa Arab dan harus disaksikan langsung oleh dua orang laki-laki yang adil. Adapun menurut Wahbah adanya saksi dalam talak adalah sunah, menurut ulama fikih empat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) bahwa dalam talak tidak perlu adanya saksi, alasannya talak merupakan hak suami sehingga kapan saja talak

dijatuhkan dan tidak perlu membuktikan dengan cara mendatangkan saksi. Dasarnya ialah firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 231berikut ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhiriddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi*

pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqorroh :231).

Ayat tersebut menjadi dalil bahwa suami tidak memerlukan adanya persaksian dalam menalak isterinya, karena talak merupakan hak suami. Menurut jumhur ulama bahwa ayat adanya saksi tidak wajib, sebab talak sudah banyak terjadi di zaman Nabi, tetapi beliau tidak menanyakan apakah harus ada saksi dalam talak. Seperti pendapat Imam Hanifah bahwa persaksian dalam talak tidak wajib.

Berbeda dengan Wahbah, Muhammad Jawad menjadikan saksi dalam talak adalah syarat sahya jatuhnya talak Muhammad Jawad mengacu pada surah *at-Thalāq* ayat 2. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa dalam perceraian wajib dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Adanya saksi dalam talak tidak lepas dari adanya riwayat dari *Ahlulbait* yang mengharuskan adanya saksi ketika suami ingin menjatuhkan talak. Sebenarnya adanya persaksian dalam talak sebagai alasan untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak (suami isteri) yang bisa

memberikan jalan keluar dari persoalan bagi keduanya. Dari kedua pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai saksi yang digunakan dalam talak, saksi menjadi wajib menurut Jawad Mughniyah tetapi menurut Wahbah Az-Zuḥaiīī adanya saksi hanyalah sunah.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Begitu juga dengan KHI pasal 115 sama-sama mewajibkan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, artinya dalam mekanisme perceraian perlu adanya orang lain untuk menguatkan bukti bahwa kedua pasangan telah bercerai. Dengan terjadinya sidang penyaksian ikrar talak. sehingga kedudukan saksi perperan penting pada saat terjadiya talak.

Proses percerian di Indonesia akan diteruskan oleh pihak yang berwenang dalam mengurusi perceraian yaitu Pengadilan Agama melalui persidangan. Disaksikan oleh dua orang saksi dan diputuskan oleh pengadilan.Setelah itu maka dikeluarkan akta perceraian sebagai bukti bahwa suami isteri ini sudah resmi berpisah.KHI tidak menjelaskan tentang adanya saksi

dalam talak, akan tetapi dengan pemahaman masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan dengan segala macam proses persidangan yang harus dilalui dan salah satunya harus mendatangkan saksi maka itu sudah cukup kuat untuk memberi penjelasan bahwa dalam KHI harus adanya saksi dalam talak. Apabila di cermati pada petikan pasal demi pasal pada bab sebelumnya yaitu ada pasal 116. Pada poin-poinnya bahwa kehadiran saksi dijelaskan secara implisit dan tidak eksplisit.Sehingga kehadiran saksi diperlukan. Seperti pada point "a" sampai dengan poin "c" merupakan sebuah tindakan dan perbuatan yang membutuhkanadanya saksi karena perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah apabila tidak adanya saksi. Artinya dapat menimbulkan kedustaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Demi mencapai maksud dan tujuan perceraian, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi maka perlu adanya bukti salah satunya yaitu dengan mendatangkan saksi untuk meyakinkan hakim dalam proses persidangan.

Adapun mengenai niat dalam talak baik menurut Wahbah, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI sama-sama menjadikan niat dalam talak menjadi

penentu sah atau tidaknya talak. Niat diperlukan karena berhubungan dengan ekspresi seorang suami ketika mengucapkan kata talak. Jika seorang suami mengucapkan kata-kata talak dengan berulang-ulang akan tetapi tidak berniat untuk menalak maka talaknya tidak sah, karena niat menjadi tolak ukur dalam menentukan perbuatan. Dalam hal ini adalah adanya niat dan keseriusan suami. Sehingga talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dengan niat. Seperti hadis nabi yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِاالنِّيَةِ وَلِكُلِ إِمْرِئِ مَا نَوَى

Artinya: *"Segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang didapatkan ia apa yang telah diniatkan"*.(HR. Bukhari). [166]

Berdasarkan hadis ini maka segala sesuatu harus berdasarkan niat, karena amal dan perbuatan manusia itu ada tiga perkara, yaitu dengan hati, ucapan dan yang terakhir adalah dengan tindakan.Talak termasuk suatu

---

[166]Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al- Bukhoridan dan Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al –Quyairi An-Naisaburi dalam dua kitab Shahih mereka, dan keduanya merupakan kitab yang paling shahih diantara kitab-kitab yang lain, Syeikh Imam Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawi*, (Surabaya: NA Creative Solutions, 2019),)12-13.

tindakan yang membutuhkan niat. Ini juga tercatum dalam kaidah *ushul fikih* yang berbunyi :

اَلْأَمْرُ بِمَقَصِدِهَا

"Segala perkara tergantung pada tujuannya."[167]

Kaidah tersebut menerangkan bahwa niat yang terkandung didalam hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum perbuatan yang dilakukan, termasuk juga dalam talak.Dari penjelasan di atas bahwa talak merupakan perbuatan yang membutuhkan niat dan keseriusan suami yang akan menalak isterinya, karena keseriusan suami dalam melafazkan talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak.

Menurut penulis dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari kedua tokoh tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dalam menentukan hokum talak yang dapat memutuskan hubungan pernikahan. Agar mempermudah memahami bagi para pembaca mengenai pembahasan ini perhatikan tabel berikut:

PONOROGO

[167]Ridho Rokamah, *Al-Qowāid Al-Fiqhīyyah*…36.

Tabel 4.1
Persamaan dan perbedaan mengenai lafaz talak

konsep Talak	**Talak Perspektif**			**Persamaan**	**Perbedaan**
	Wahbah Az-Zuḥaili	Muhammad Jawad Mughniyah	KHI		
Niat	Seorangsuami yang menalak isterinya tanpa disertai niat untuk menalak maka talaknya tidak sah, karena niat dalam talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak.	Talak tidak sah kecuali disertai dengan niat. karena niat talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak	Niat menjadi dasar sah atau tidaknya talak	Sama-sama menjadikan niat sebagai tolak ukur sah atau tidaknya talak	
Lafaz	Menggunakan bahasa tradisi atau bahasa apapun dengan syarat dapat dipahami baik itu menggunakan lisan atau tulisan	Menggunakan lafaz khusus yaitu menggunakan bahasa Arab . Apabila tidak menggunakan bahasa Arab maka talaknya tidak dianggap jatuh	Seorang suami yang menjatuhkan talak harus dilakukan didepansidang Pengadilan Agama. Apabila dilakukan di luar sidang pengadilan maka talaknya tidak sah walaupun		Perbedaanya terletak pada lafaz yang digunakan oleh suami ketika mengucapkan lafaz talak

PONOROGO

konsep Talak	Talak Perspektif			Persamaan	Perbedaan
	Wahbah Az-Zuḥaili	Muhammad Jawad Mughniyah	KHI		
			diucapkan berkali-kali		
Saksi	Saksi dalam talak tidak wajib, karena talak adalahhak suami. Maka saksi dalam talak tidak diperlukan.	Talak tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil	Harus mendatangkan dua orang saksi		Menghadirkan saksi hukumnya sunah menurut Wahbah akan tetapi wajib menurut Muhammad Jawad dan KHI

Dari tabel di atas persamaan dalam menentukan talak menurut Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI adalahharus adanya niat ketika ingin menalak isteriya karena niat merupakan penentu sah atau tidaknya talak dan baik sama-sama melarang perceraian tanpa adanya sebab.

Perbedaan dalam menentukan talak yang dapat memutuskan hubungan pernikahan menurut Wahbah Az-Zuḥaiīi, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI adalahredaksi talak dari suami dan saksi. Menurut Wahbah, redaksi apapun jatuh talak asalkan menunjukkan makna talak, sedangkan Jawad

Mughniyah harus menggunakan redaksi khusus dan menggunakan bahasa Arab yang fasih yaitu kata ” طالق” ini menjadi penentu redaksi yang diucapkan tersebut sah atau tidaknya. MenurutKHI talak harus diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, apabila dilakukan diluar sidang pengadilan maka talaknya tidak sah walaupun diucapkan berulang-ulang. Menurut Wahbah Az-Zuḥailī saksi dalam talak adalah sunah, karena talak merupakan hak suami sehingga kapanpun talak dijatuhkan maka sah talaknya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan menurut Muhammad Jawad dan KHIsuami harus mendatangkan saksi dalam perceraian, tujuannya sebagai penguat hakim untuk memutuskan hukum.

B. Analisis *Istinbāt* Hukum Yang dipakai Oleh Wahbah Az-Zuḥailī dan Muhammad Jawad Mughniyah dan KHI

Seperti yang dijelaskan pada bab II bahwa *istinbāth* hukum merupakan cara untuk menggali hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari *nash* Al-Qur’an dan Sunah dengan ketajaman akal dan daya pikir yang optimal. Sehingga hukum yang

dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunah secara langsung dariayat-ayat dan hadis-hadis dengan jelas**.**

Dalam menetapkan talak Wahbah menggunakan metode *istinbāth* hukum dengan menggunakanAl-Qur'an, Sunah ,*Ijmak,* dan *Qiyās.*Serta didukung oleh dalil-dalil hukumnya, agar ijtihad yang dilakukannya terhindar dan terlepas dari istilah *taqlid.*[168]dan berubah menjadi*ittiba.*[169]Kemudian yang menjadi karaktaristik dalam *mengistinbāthkan* hukumnya dengan metode *muqaranah* (perbandingan) diantara pendapat empat imam mazhab yaitu Hanfiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kemudian diakhiri dengan menggunakan metode perbandingan Wahbah menyimpulkan hukum berdasarkan sumber hukum Islam baik itu *naqli* maupun *aqli*.

---

[168]Ialah menerima atau mengikuti pendapat orang lain.atau mengikuti perkataan seseorang yang berkaitan dengan urusan agama dan orang tersebut tidak mengetahui darimana sumber perkataan tersebut.lihat Andurrahman Misno, *Ilmu Ushul Fiqh: Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 243.

[169]*Ittiba* menurut Abduk Hamid Hakim ialah: قبول قول القائل وانت تعلم حجته yang artinya menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan perkataan tersebut. atau orang yang mengikuti perkataan seseorang dengan di ikuti bukti dan dalilnya. Lihat Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengan Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 263.

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah ialah salah satu ulama yang bermazhab Syi'ah Imamiyah, dalam melakukan *istinbāth* hukum berpegang pada Al-Qur'an, hadis, *ijmak* dan akal dan menolak *qiyās*. Alasannya, *Qiyās* dalam padangan Syi'ah Imamiyah tidak bernilai hujjah dan orang yang mengikuti *qiyās* dianggap mengikuti teori iblis, karena menurutnya iblis yang pertama kali menggunakan *qiyās* tatkala ia tidak mau sujud kepada nabi Adam. Hal ini karena iblis mengqiyāskan terhadap penciptaan dirinya dari api yang lebih mulia dari pada tanah. Karena tanah di padang lebih rendah.[170]

Sedangkan akal dapat dijadikan dalil hukum syar'i jika tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an, Sunah dan *Ijmak*. Menurutnya akal adalah hukum yang berdiri sendiri. Cotohnya yaitu hukum tentang wajibya menolak mudarat, mustahil menganggap kuat suatu pendapat tanpa dalil yag menguatkannya, dan buruknya meenjatuhkan siksa tanpa ada penjelasannya.

Menurut peneliti dari penjelasan di atas bahwa kedua tokoh tersebut dalam meng*istinbā*tkan hukum

---

[170] Muhammad AbūZahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikral-'Arabi, 1968), 538.

talak ada persamaan dan perbedaan. Baik Wahbah maupun Muhammad Jawadsama-sama menggunakan Al-Qur'an, sunah, *Ijmak*. Adapun perbedaannya terletak pada cara memahami Sunah dan *ijmak* diantara Wahbah Az-Zuḥaiīi dan Muhammad Jawad Mughniyah.[171] Sebagai dasar penetapan *istinbath* hukum akan penulis uraian penjelasannya berikut ini:

Pertama, memahami sunah dalam meriwayatkan sejumlah hadis Imam Jawad mengambil sanad yang berasal dari nabi Muhammad SAW. Beliau juga meriwayatkan hadis yang berasal dari *Amirul Mukminin* (Ali bin Abi Thalib). Selain itu hadis-hadis tersebut menjadi sumber dalam menetapkan suatu hukum syariat bagi ulama Syiah Imamiyah.Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jawad ini disusun dalam Ensiklopedia Hadis dan Fikih.[172]

Sama seperti Sunni sumber kedua adalah hadis. Hadis menurut mazhab ini ialah ucapan, tindakan dan pembenaran oleh Nabi SAW, dan para imam *ma'sum*. Alasannya segala sesuatu yang dilakukan oleh imam

---

[171] Ali Ahmad As-Sulus, *Ensiklopedia Sunah Syi'ah (Studi Perbandingan Hadis dan Fikih)*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), 241-250.

[172]Muhammad Ilyas, *Teladan Abadi Muhammad Jawad*,… 40.

ma'sum sama kedudukannya dengan apa yang dilakukan oleh nabi. Tetapi mereka meyakini bahwa kesempurnaan para imam tepat dibawah posisi kesempurnaan nabi SAW. dan diatas kesempurnaan manusia biasa.Hadis merupakan pelengkap Al-Qur'an yang tidak diragukan lagi akan kebenaranya. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

Artinya: *" Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."(QS: Al-Hasyr: 7).*[173]

Hadis yang dimaksud oleh mereka adalah segala sesuatu yang diucapkan, dikerjakan oleh orang yang mempunyai sifat *ma'sum* yang mempunyai hubungan dengan penetapan hukum serta pejelasannya. Sifat *ma'sum* yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAWdan para imam mereka yang berjumlah dua belas.Apabila para imam mereka tidak ikut

[173] Kemeterian RI, *Mushaf Al-Maqbul: Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 546.:

meriwayatkan hadis maka diterima dan tidak dapat dijadikan dasar dalam *beristinbāth*.[174] Adapun mengenai hadis mereka hanya menerima hadis yang perawi dan sanadnya dari *Ahlubait* saja.[175] Sedangkan Wahbah hadis adalah perkataan nabi, perbuatan dan ketetapan serta sifat Nabi Muhammad SAW, umat Islam sepakat menjadikan hadis nabi yang berupa perbuatan, perkataan dan ketetapannya sebagai sumber hukum yang kedua.

Kedua, dalam memahamai *Ijmak* Muhammad Jawad Juga mengikuti pendapat yang menurut riwayatnya disepakati oleh imam *ma'sum* dan bukan dalil yang berdiri sendiri. *Ijmak* versi syi'ah ini menjadikan *ijmak* sebagai sunah yang disepakati oleh imam mereka yang *ma'sum*, sehingga *ijmak* ini tidak harus disepakati oleh banyak imam.Jika didalamnya terdapat imam yang *ma'sum* dan sudah terjadi

---

[174]Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Imam Madzhab: Studi Analisis Istinbāth Hukum Para Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008) cet. 1, 124.

[175]Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 243.

kesepakatan maka dapat dikategorikan *ijmak* yang bernilai *hujjah*.[176]

Syi'ah Imamiyah mengakui bahwa ahli fikih dan ahli hadis mereka dalam masa sahabat dan tabi-tabi'in menyebut perkataan *ijmak*. *Ijmak* yang dimaksud syi'ah adalah kesepakatan ulama atas suatu hukum dan Imam Ali ikut serta didalamnya. *Ijmak* disini sifatnya hanya sebagi penjelas dari kedua sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Awalnya golongan syi'ah Imamiyah hanya berpegang pada Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan suatu hukum agama, alasannya karena agama merupakan peraturan Tuhan sehingga tidak boleh ditambah dengan peraturan baru yang ditetapkan oleh manusia.Dengan begitu *ijmak* hanya sebagai penjelas dari suatu hadis yang secara riwayatnya tidak ditemukan tapi sebenarnya ada. Kedudukan *ijmak* menurut mereka tidak lebih dari pengungkapan ulama terhadap suatu hadis yang tidak ditemukan dalam

PONOROGO

[176] Busyro, https;// www. Academia. Edu/19664860/ Metodologi Pemikiaran Hukum Syi'ah Imamiyah dan Penerapannya dalam Fiqh; Kajian terhadap kitab al-Mabsuth Fi Fiqhi Imamiyah Karya al-Thusi, di akses pada 19 Maret 2022. .

riwayatnya yang tertulis atau didengar dari lisan ke lisan.[177]

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuḥaiīī dalam *ijmak* disyaratkan memakai teori, pengetahuan, dan fikih. Apabila dilihat dari segi di zaman nabi Muhammad SAW. *ijmak* tidak diperlukan. Sebab, keberadaan nabi sebagai syariat (pembuat dan penemu hukum). Maka Wahbah lebih condong mengikuti kepada *ijmak* berdasarkan pendapat jumhur ulama, dan menetapkan *ijma*k sebagai *hujjah* sebab diketahui keberadaannya dengan metode periwayatan dan masyhur.[178]

Ketiga, Muhammad Jawad tidak menggunakan *qiyās* dalam *mengistinbāthkan* hukum. Alasannya karena *qiyās* merupan penetapan hukum yang dibuat oleh manusia.Mereka menolak bahwa *qiyās* ada sejak zaman nabi dan boleh digunakan. Penetapan nabi kepada Mu'adz bukan termasuk *qiyās* tapi alasan penggunaan akal dalam menjelaskan Al-Qur'an dan hadis. Penggunaan akal itu diwajibkan bagi seorang mufti dan

---

[177] Abdul Rouf,"Kriteria Hukum Fikih Ja'fari,*" Ahkam: Jurnal Hukum Syariah*, Universitas Darul 'Ulum Jombang. Volume. 17, Nomor.1, 2013, 18.

[178]Ariyadi ,…34-35.

qadhi dalam menyelesaikan masalah terkait boleh atau tidaknya. Alasan lain tentang penolakan qiyās ada beberapa riwayat dan kasus yang terjadi di masa sahabat, selain dari ucapan Ali bin Abi Thalib juga ucapan Mu'adz yang menolak *qiyās* dengan alasan jika menggunakan *qiyās* akan banyak menghalalkan yang haram begitu juga sebaliknya, karena membanding-bandingkan persoalan agama dengan menggunakan *qiyās*.[179]

Syi'ah Imamiyah bersepakat bahwa Ali merupakan wasiat Nabi Muhammad SAW. melalui*nash*. Syi'ah Imamiyah merupakan suatu kelompok yang mempromosikan keimaman Ali langsung sesudah wafatnya Rasulullah SAW. dan menyatakan bahwa ada dalil sahih tentang keimaman Ali yang kemudian diteruskan oleh putranya Hasan Husein lalu kepada Zainal Abidin dan seterusnya. Kelompok syi'ah ini lebih dikenal dengan nama *Itsna Asyriyah*. Dalam aliran ini ada dua belas imam salah satuya adalah Muhammad Jawad Mughniyah.

Menurut Syi'ah Imamiyah dalam menetapkan undang–undang mempercayai bahwa segala sesuatu

[179]Abdul Rouf,…19.

yang diucapkan adalah syariat dan tidakmungkin bahwa ucapan dari imam bertentanngan dengan syariat. Terkait dengan pembuatan undang-undang fungsi imam adalah:

a. Setelah nabi wafat para imam yang akan menerima wasiat untuk menjelaskan kepada kaum muslimin sesuai dengan perkembangan zaman,
b. Membuat syariat, dikarenakan imam bertugas sebagai penyempurna risalah kenabian, sehingga ucapannya merupakan syari'at. Ucapan para imam ini setaraf dengan ucapan nabi karena merupakan titipan nabi untuk para imam.
c. Melakukan *takhsish* (pengkhususan) untuk *nash-nash* yang bersifat umum dan melakukan pembatasan terhadap *nash-nash* yang sifatnya mutlak karena kedudukan imam sebagaimana dijelaskan diatas dalam menetapkan sebuah hukum, untuk itu aliran Imamiyah menetapkan seorang imam bersifat *ma'sum* (terpelihara).[180]

Pada awalnya syiah Imamiyah dalam melaksankan ijtihadnya mengikuti metodenya Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum, lama kelamaan

[180]Terhindar dari kesalahan dan dosa, lihat ahmad Atabik, "Melacak Historis Syi'ah: Asal Usul, Perkembanga dan Aliran-alirannya,"*Fikrah*: Vol.3, No.2, Desember 2015, 337.

mereka menetapkan *ushul fikih* sendiri dan meng*istinbāthkan* hukum dengan cara mereka sendiri yaitu menggunakan maslahat tidak menggunakan *qiyās*.[181]Sedangkan Menurut Wahbah Az-Zuḥailī mendifinisikan *qiyās* adalah:

التعريف الاول : للقاضى الباقلانى واختاره جمهور المحققين من الشا فعين : وهو حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفية عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة

"Menyatukan sesuatu perkara yang tidak disebutkan hukumnyadalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumya oleh nash dikarenakan kesatuan illat antara keduanya."[182]

Dalam padangan wahbah bahwa *qiyās* adalah

هو الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعي بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما فى علة الحك

"*Menghubungkan sesuatu yang tidak ditegaskan status hukumnya dalam nash al-Qur'an dan hadis dengan sesuatu yang ditegaskan status hukumnya oleh nash, disebabkan karena kesamaan 'illat hukum keduanya* ".

---

[181] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta; Logos, 1997), 148.

[182] Lihat Sakirman, "Metodologi Qiyās dalam Istinbāth Hukum Islam*," Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.9, No.1, 2018, 40.

Menurut wahbah walaupun ungkapan redaksi *qiyās* yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih tidak sama, tetapi secara subtansi mereka sepakat bahwa proses pegistinbāthan hukum melalui metode *qiyās* bukan menetapkan dan merumuskan hukum dari awal. Akan tetapi metode *qiyās* berfungsi menampakkan dan menjelaskan hukum pada kasus yang belum diketahui hukumnya. Oleh sebab itu menurut ulama *ushul fikih qiyās* fugsinya menjelaskan hukum bukan menetapkan hukum, dan *'illat* merupakan podasi atau dasar hukum.Sedangkan kreativitas mujtahid berperan sebagai penjelas hukum melalui pembahasan yang mendalam dan meneliti '*illat.* Jadi,*Qiyās* dapat diklasifikasikan sebagai dalil dalam *istinbāth* hukum yang menjadi pedoman oleh mayoritas ulama *ushul fikih*. Karena *qiyās* menurut mereka ialah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بما يمائله

"Menjelaskan suatu hukum syari'ah suatu masalah yag tidak disebutkan nashnya dengan masalah lain yag sebanding dengannya"

Dalam membuat definisi *qiyās* ulama *ushul fikih* menggunakan kata *Ilhaq* yang maknanya adalah

menjelaskan atau menerangkan dan mereka tidak menggunakan kata *itsbaq* yang bermakna menetapkan. Alasannya masalah yang tidak disebutkan *nash*nya itu pada dasarnya sudah mempunyai dasar hukum yang tercakup dalam *nash.* Hanya orang awam saja yang belum mengerti atau memahami hukumnya, karena memang belum disebutkan secara terperinci lewat dalilnya.[183]

Keempat, Muhammad Jawad Menggunakan *ra'yu* (akal) dalam meng*istinbāthkan* hukum. Dalam pandangan Imamiyah akal menjadi dasar dalam menghadapi hukum terhadap masalah-masalah yang tidak diperoleh dalam *nash* dan *ijmak*'.[184] Adapun menurut Imam Ja'far akal dapat dianggap sebagai sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunah. Kedudukan akal hanya sebagai alat yang dipergunakan untuk menemukan hukum tertentu yang sebenarnya sudah tersirat didalam al-Qur'an, sehingga menurut

---

[183] Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*,(Jakarta: lentera Islam, 2019), 1-3.

[184]Tengku Muhammad Hasby Ash-Shieddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 58.

mereka Al-Qur'an dan Sunah sudah cukup untuk menjadi landasan dalam menentukan hukum. [185]

Adapun dalam fikih *ra'yu* atau akal diterima sebagai sesuatu yang kontroversi dikalangan beberapa tokoh mazhab sebab pemahaman mereka tentang hadis dan ayat Al-Qur'an tertentu. Kebolehan penerapan opini atau penalaran yang bersifat independen terhadap Al-Qur'an dan hadis-hadis dalam menarik kesimpulan (*istinbāth* hukum). Mazhab Sy'iah menjadikan akal mempunyai wewenang sejauh diperlukan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, disamping Al-Qur'an dan hadis.Akal digunakan untuk mencari kesesuaian kesimpulan yang diambil dari pandangan imam dan penghulu mazhab.[186]

Mengenai argumentasi yang dapat dijadikan dasar oleh jumhur ulama *ushul fikih* dalam menopang pendapat yang menolak adanya kehujjahan *qiyās* diantaranya ialah firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 2 berikut ini:

---

[185]Bahrul Hamdi, Teori Hukum Ja'fariyah (Analisis Historis Madzhab Fiqh Ja'far As-Shadiq dan Implkasinya dalam Produk Hukum)"*Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, IAIN Bukit Tinggi. Vol.3, No.2, 2018, 6.

[186] Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, (Bandung: PT Mizan Oustaka, 2017), 78.

فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٢

Artinya: "*Maka ambillah untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang memiliki pandangan*. (Qs. Al-Hasyr: 2).

Ayat ini menerangkan tentang hukuman Allah Swt. Untuk kaum kafir dari Bani Nadhīrkarena telah menipu Rasulullah Saw. dan orang–orang mukmin, kemudian dalam ayat tersebut tepatnya di penghujung ayat Allah memeritahkan pada umat Islam supaya mengambil pelajaran terhadap kisah mereka dengan merenungi sebab musabab siksa atau hukuman yang menimpa kaum kafir tersebut. oleh sebab itu mengambil pelajaran erhadap suatu peristiwa termasuk *qiyās*, maka berdasarkan ayat ini menunjukka bahwa pengistinbāthan hukum melalui metode *qiyās* itu diperbolehkan dan diperintahkan untuk diberlakukan. [187]

Kehujjahan *qiyās* juga dapat diperkuat dengan beberapa ayat yang bersamaan degan *'illat* yang menjadi motif munculnya hukum seperti dijelaskan dalam surat al-Māidah ayat 6

[187] 109.

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ ٦

Artinya: “ *Allah Swt. tidak ingin menyulitkan kamu*.

Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “ *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid, katakanlah” haid itu kotoran”, oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita ketak haid.*(Qs: al-Baqarah : 222)

dari ayat di atas semuaya menerangkan *‘illat* yang menjadi motif munculnya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berkaitan degan *‘illat* inilah yang disebut dengan makna *qiyās.* apabila dikemudian hari dijumpai suatu kasus yang tidak diterangkan hukumnya dalam *nash*. Maka diwajibkan meneliti *‘illat* kasus tersebut kemudian diqiyāskan dengan kasus yang termaktup ketentuan hukumya dalam *nash*. Apabila *‘illat* keduanya

sama maka hukum yang disebutkan dalam *nash* dapat diberlakukan pada kasus tersebut. Sehingga apabila penetapan hukum melalui metode *qiyās* tidak diperbolehkan, maka berarti seluruh perintah hukum bersifat *ta'abuddi*.[188] Hal ini tidak sesuai dengan kandungan *nash* dalam al-Qur'an dan hadis.[189].

Dari sinilah perbedaan itu muncul. Karena adanya beberapa faktor, yaitu: berbeda dalam sumber hukum yang digunakan, berbeda dalam memahami tatacara memahami *nash*, berbeda bahasa dalam memehami *nash.* Ketiga faktor ini menjadi pemicu terjadinya perbedaan dikalangan imam mazhab. Agar mudah untuk memahami persamaan dan perbedaan tersebut lihat tabel di bahwah ini:

---

[188] Sesuatu yang maknanya tidak memerlukan penjelasan akal secara khusus, *ta'abbudi* ini biasanya terdapat pada persoalan–persoalan ibadah. Sehingga perubahan apapun di dalammnya tidak bisa dibenarkan begitu juga dengan keabsilutannya seperti halnya sholat lima waktu, dengan perincian bahwa sholat subuh dua rakat, dhuhur empat rakaat dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini seorag hamba tidak berhak mencari pembenaran dalam perubahan ketetapannya. Lihat Suci Ramadhan, *Kontruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif*, (Serang: A-Empat Aggota IKAPI, 2021), 55.

[189] Ainul Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*,…110.

Tabel 4.2
persamaan dan perbedaan dalam mengistinbātkan hukum.

Talak Perspektif	**Istinbāt Hukum yang Digunakan dalam Menentukan Hukum Talak**	**Persamaan**	**Perbedaan**
Wahbah Az-Zuḥaiłi	Al-Qur'an, Hadis, *Ijmak* dan *qiyās*	Sama-sama menggunakan Al-Qur'an, Hadis dan *Ijmak*	memandang *Ijmak* sebagai *hujjah* sebab diketahui keberadaannya.
Muhammad Jawad Mughniyah	Al-Qur'an, Hadis, *Ijmak* dan Akal		Mengenai As-Sunah Muhammad Jawad hanya menerima hadis dari perawi yang sanadnya dari *Ahlulbait* saja. Muhammad Jawad menolak Qiyās dalammeng*istinbā*tkan hukum, menurutnya *qiyās* adalah produk hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu jika mengguakann *qiyās* akan banyak menghalalkan yang haram begitu juga sebaliknya, karena membanding-bandingkan agama dengan menggunakan*qiyās* Menggunakan akal (Ra'yu) dalam meng*istibāt*kanhukum, karena akal menjadi dasar dalam menghadapi masalah hukum yang tidak diperoleh dalam nash dan*ijmak*

KHI	hasil ijtihad para Ulama Indonesia		hukumnya hanya berlaku di Indonesia saja.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan terletak pada *istinbāth* hukum yang digunakan oleh kedua tokoh ini, dimana Wahbah Az-Zuḥaiīī menganut Mazhab Hanafi yang termasuk ulama Sunni. Sedangkan Muhammad Jawad Mugniyah menganut Mazhab Syi'ah Imamiyah yang berpegang teguh pada dua belas imam.

Bila kita cermati pendapat kedua tokoh di atas bila disandingkan dengan konteks talak di Indonesia telah terjadi penggeseran pemikiran tentang penetapan talak. hal ini terbukti dengan lahirnya undang-undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan. hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang berasal dari pemahaman terhadap hasil ijtihad yang lahir dari para Imam Mazhab. Khususnya mazhab Syafi'I yang besar pengaruhnya dan bayak di terapkan di masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim. Sehingga dari para Imam Mazhab tersebut banyak perbedaan maupun kesamaan antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dipahami karena kesimpulan hukum yang dilahirkan

oleh para Imam Mazhab tersebut merupakan murni hasil dari ijtihad mereka.[190] .

Perceraian di Indonesia termasuk dalam sistem hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini menegaskan bahwa: Perkawinan menjadi putus disebabkan oleh: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sedagkan dalam KHI pasal 114 menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebakan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. adapun dalam Pasal 115 mempertegas bahwa" untuk orang Islam bahwa cerai talak atau cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidag pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[191]Adapun praktiknya masih sering dijumpai dalam masyarakat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak berarti sudah cerai dari isterinya. hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat Muslim Indonesia menganut pemahaman hukum yang diadopsi oleh para imam mazhab dalam fikih. Minimnya pengetahuan suami terhadap cerai talak sehingga diyakini dan diaggap sah

---

[190] Saiful Millah&Asep Saifudin Jaher, *Dualisme Hukum*....2.

[191]Kompilasi Hukum Islam… 269.

atau memiliki kekuatan hukum meskipun talak tersebut diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama.

Bersandar pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka setiap perbuatan hukum dari suatu peristiwa harus diimplementasikan dalam peraturan hukum, termasuk dalam undang-undag dan seterusnya. Demikian juga halnya dengan cerai talak meski disandarkan kepada UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI terkait dengan proses penyelesaianya, sehingga legalitas talak di Indonesia adalah wajib dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian berarti hukum cerai talak dari segi yuridis formal harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama bagi orag-oranng yang beragama Islam. Cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara yuridis formal apabila ada putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama secara hukum berwenang dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam, khususnya dalam perkara perceraian. Seorang suami yang bergama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk dilaksanakan sidang dalam rangka menyaksikan ikrar talak. sehingga apabila perceraian di luar sidang

pengadilan Agama diaggap tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu apabila suami menalak isterinya di luar sidang pengadilan maka secara hukum mereka masih terikat pernikahan.

Walaupun perceraian dalam koteks fikih bahwa tidak mengharuskan dilakukan di depan sidang pengadilan namun dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, maka wajib bagi kita sebagai warga negara untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan yang diatur oleh pemeritah dalam hal perceraian khususnya agar tercipta kedisiplinan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

PONOROGO

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (hadisnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS: An-Nisa' 59).*[192]

Menurut analisis penulis, dari kedua pendapat tokoh di atas yaitu Wahbah Az-Zuḥaiīī dan Muhammad Jawad Mughniyah serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Karena talak merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni ada hukum yang timbul setelah perceraian yaitu *iddah* isteri dan nafkah *iddah*. Hal ini akanmempengaruhi penentuaan awal *iddah* dan penentuan awal nafkah yang harus diberikan kepada isteri yang ditalaknya. Pengadilan di Indonesia merupakan lembaga yang berperan penting dalam masalah talaksehingga talak tidak sah apabila tidak ada campur tangan dari pengadilan.

---

[192]Kementerian Agama RI, *Cordova: Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 87.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai ketentuan konsep talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan perspektif Wahbah Az-Zuḥailī dan Muhammad Jawad Mughniyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan hukum talak yang dapat memutuskan hubungan pernikahan ada persamaan dan perbedaan menurut pemikiran Wahbah Az-zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah dan KHI. Persamaanya terletak pada niat ketika suami ingin menalak isteriya dan juga sama-sama melarang perceraian tanpa adanya sebab. Adapun perbedaanya. *Pertama*, dalam hal redaksi talak yang diucapkan oleh suami. Menurut Wahbah redaksi apapun jatuh talak asalkan menunjukkan makna talak, sedangkan Jawad Mughniyah dalam hal ini adalah redaksinya harus menggunakan redaksi khusus dan menggunakan bahasa Arab yang fasih

yaitu kata ”طالق” ini menjadi penentu redaksi yang diucapkan tersebut sah atau tidaknya. *Kedua*, adanya saksi dalam talak, karena menurut Muhammad Jawad saksi dalam talak adalah syarat sahnya talak sehigga jika suami mengucapkan talak tetapi tidak didatangkan dua orang saksi yang adil maka talaknya tidak sah. Syarat saksi tersebut harus dua orang laki-laki, perempuan tidak dianggap sah dalam persaksian. Sedangkan WahbahAz-Zuḥaiīī saksi dalam talak adalah sunah, karena talak merupakan hak suami sehigga kapanpun talak dijatuhkan maka sah talakya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan dalam KHI talak harus diucapakan di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila seorang suami yang menalak isterinya diluar sidang Pengadilan Agama maka talaknya tidak sah.Walaupun diucapkan berkali-kali, karena tidak akan mempunyai kekuatan hukum.

2. Dalam meng*istinbātkan* hukum Wahbah Az-Zuḥaiīī dan Muhammad Jawad sama-sama menggunakan Al-Qur’an, hadis, dan *Ijmak.* Adapun perbedaannya terletak pada cara memahami sunah , dan *ijmak,* kemudian Muhammad Jawad tidak menggunakan

qiyās dalam menentukan hukum. Akan tetapi menggunakan akal. Adapun relevansi ketentuan talak dari kedua tokoh yakni Wahbah Az-Zuḥaiīi, Muhammad Jawad Mughniyah dan KHI dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Menurut kedua tokoh tersebut talak tidak perlu dilakukan didepan sidang pengadilan. Dimanapun talak diucapkan maka saat itu juga jatuh talaknya,Karena talak merupakan hak suami. Akan tetapi di Indonesia talak harus dilakukan didepan sidang pengadilan, alasannya agar suami tidak menyalahgunakan haknya dalam menjatuhkan talak dan juga si isteri mendapat perlindungan dan kepastian hukum, hukum positif yang berlaku di Indonesia dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya pernikahan karena akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusnya pernikahan sudah di atur sangat jelas sehingga terjadinya hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian juga lebih terjamin.

PONOROGO

B. Saran

Penelitian ini merupakan kajian terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuḥaiīī dan Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI mengenai konsep talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan tentunya masih banyak tema-tema dalam permasalahan talak yang belum terugkap dalam penelitian ini. Hal ini tentu nantinya akan menjadi peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk meyempurnakan peelitian ini, atau dapat memberikan kritik terhadap kekurangan atau kesalahan yang ada. Selain itu, terbukanya bagi peneliti lain untuk mengkaji pemikiran Wahbah Az-Zuḥaiīī dan Muhammad Jawad Mughniyah tentang permasalahan talak.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Abi Ahmad. *Pesan-pesan Cinta Robiah al-Adawiyah*, Yogyakarta: Araska Publisher, 2020.

Afif, Abdullah. &Masqi Antoro, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Suni Salafiyah, 2015.

Ahmad, Idris. *Fikih Islam Menurut Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Al-Asqolai, Ibnū Hajar.*Fathul Bāri*, Jakarta: Pustaka Azzami, 2008.

Al-Atsarī, Abu Salman Farhan.*Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Al-Barudi, Syeikh Imad Zaki.*Tafsir Wanita* , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2010.

al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifāyatul Akhyār, KItab Hukum Islam Lengkap dengna Al-Qur'an dan Hadis*, terj.Achmad Zaidun & Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 466.

Alifi, Muhammad Ihfal. ” Metode Istinbath HukumWahabh Az-Zuahili dalam Perkawinan Beda Agama,”*Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

Al-Jāzirī, Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sayyid bin Jazm. *Al-Muhallā* ,Jilid 10, Beirut: Dārul Fikr, 1984.

Al-Jauziyah, Ibnū Qoyyim.*Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

al-Masyhuri, Sayyid Abī Bakar. *Iānatu ath-Ṭālibīn*, Jilid 4, Beirut: Dārul Fikr, 1990.

Al-Mira Abu.*http;//jacksite.wordpress.com/2007/10/03/definisi-tahqiq-dan-takhrij* di aksespadataggal 18 Maret 2022.

Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2015.

Anshori.Abdul Ghofur *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta; UII Press, 2011.

Arifin, Azis. *Inklusif Memahami Hadis Intoleransi*, Sukabumi: CV Jejak, 2021.

Arikunto, Suharsismi. *MenejemenPenelitian*, Jakarta: PT RinekaCipta, 2000.

Ariyadi, “Metode Istinbath Hukum Prof. Wahbah Az-Zuhaili,” *Jurnal Hadrotul Madaniyah*, Universitas Muhamdiyah Palangkaraya.Volume 4 Nomor 1, Juni 2017.

Ash-Shieddieqy, Tengku Muhammad Hasby.*Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy-Syuwaki, Muhammad.*Al-Ikhlāshawl Ikhtilāfu an-Nash*; *Masalah-masalah Khilafiyah diantara Gerakan Islam*,terj. Hanif AL-Farisi, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.

Atabik, ahmad. "*Melacak Historis Syi'ah: Asal Usul, Perkembangadan Aliran-alirannya*," Fikrah: Vol.3, No.2, Desember 2015.

At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Beirut; Dar Al-Muassasah Ar-Risalah, 2010.

Atymun,Abd. *Sosok Hafis dalam Kaca Mata Tafsir*, Jakarta: Guepedia, 2021.

Auliya, Muhammad Wildan. *Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Araska, 2020.

Az-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fikihu al-Islāmiāwā Adilatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dārul Al-Fikr, 1989.

Bagir, Haidar. *Islam Tuhan Islam Manusia*, Bandung: PT MizanOustaka, 2017.

Basri, Helmi. *Nazawil Ahkamil Usrah; Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga*, Jakarta: Guepedia Group, 2021.

Dahlan, Djamaludin Arrauf bin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarata: JAL Publishing, 2011.

Dalauleng, Yunin. Status Hukum Wanita yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Pespektif Mazhab Syafi'I dan UU. No.1 Tahun 1974, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020, 27.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Perbandingan dalam Kalangan Islam Ahlus-Sunah Dan Negara –Negara Islam*, Jakarta: PT BulanBintang, 2005.

Departemen Agama RI, *Al–Azmar: Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2018.

El-Syafa, Ahmad Zacky.& Faizah Ulfa Choiri, *Halal Tapi di Benci Allah*, Jakarta; Media Persada, 2015.

Elyzah.Windi Leyla,*"*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak yang Sharih,"*Skripsi* Fakultas dan Hukum UniversitasWalisosngo Semarang, 2016.

Faidullah.Sami, "T*aklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal; Al-Risalah*, STAI Rakha Amuntai Kalimantan Selatan Volume 13, Nomor 01, 2017.

Fikri&Saidah, Dkk. "*Kontekstualisai Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia,"Al-Ulum*,IAIN Gorontalo. Volume 19, Nomor 1, 2019.

Ghondur. Ahmad, *At Tholaqfii Syariati Islamiyyah wal Qonun*, Mesir:DarulMa'arif, 1976.

Gib Al-Bugha, Mustafha. *Ringkasan Fikqih Mazhab Syafi'I: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Toto Edi Darmo, Jakarta: Pt Mizan Publika, 2009.

Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hamdi, Bahrul. Teori Hukum Ja'fariyah (Analisis Historis MazhabFikih Ja'far As-Shadiq dan Implkasinya Dalam Produk Hukum)"*Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*,IAIN Bukit Tinggi. Vol.3, No.2, 2018.

Harahab, Syarin. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab,* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996.

http://buletinmitsal.wodrdpress.com/sosok/syeikh-muhamamd-jawad-mughniyah sangahlihukumkontemporer, diaksespadatanggal 15 Maret 2022

Huda, Khoirul. "Sudi Analisis Pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak," *Tesis*, Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

Husni, Zainul Mu'ien. "Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama Dalam UU No. 1/1974," *Al-Asin; Jurnal Keislaman, Sosial, Hukumdan Pendidikan*,Universitas Nurul Jadid Paiton.Vol.6, No.1, Mei 2021.

Huzeik, Farazazdaq. http;//laskarimamzaman.blongsot.com/2012/03 .-Syeikh-muhammad-jawad-mughnniyah PakarHukum Kontemporer.html/m=. diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Idris. Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fiil Fikihi*, Beirut; Darul Arqom, 2004.

Ilyas, Muhammad. *Teladan Abadi Muhammad Jawad*, Jakarata: Al-Huda, 2008.

Indarti, Wiwin. "Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Asuransi," *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Ismail, Abdul Hadi."Pernikahan dan SyaratSahTalak," *Intiqoqo: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Universitas Muhamdiyah Sumatera Utara. Vol.11, No.1, 2019.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Kementerian Agama RI, *Cordova: Al-qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul : *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kualitatif AnalisisIsI dan Analisis Data Skunder*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Mas'ud, Ibnu. &Zainal Abidin, *FikihMazhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat dan Jinayat*, Bandung; Pustaka Setia, 2007.

Millah,Saiful&Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.

Motandang, Ahmad Said &Arif Hamzah," *Wakaf dalam Perspektif Fikih Syi'ah Imamiyah*," diakses 17 Maret 2022.

Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, Jakarta: Alex Media Kompotindo, 2015.

Mughniyah, Muhammad Jawad.*Fikih Lima Mazhab*, Jakarata: Lentera, 2001.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih ala Al- Madzahib Al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, 1996.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fati, Maliki, Syafi'I, Hambali, Terj*. Masykur A.B, Jakarta: Lentera, 2011.

Musadad, Ahmad. *Muqarannah Mazhab*, Madura: Duta Media Publishing, 2017.

Muslim. Abi Husain, *Shohih Muslim*, Semarang : Thoha Putra, 1993.

Nassaruddin&KhoirulAzam, dkk, *Metodologi penelitian Kajian Teoritis dan Praktis*, Riau: DOTPLUS Publisber, 2021.

Nasution, Muhammad Arsad. "*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih,"Jurnal El-Qonuny*,Padangsidimpuan. Volume 4, Nomor 2, Desember 2018.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Novitasari. ChoirunnisaNur , Dian Latifianai, Dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Pernikahan," *Samarah; Jurnal Islamic Family Law*, Banda Aceh. Volume, 3, Nomor 2, 2019.

Nurbayan, Yayan. *Keindahan Gaya Bahasa Kinayah dalam Al-Qur'an*, Bandung: Royyan Press, 2016.

Nuruddin. Amir &Azhari Akmal Taringan, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,2004.

Pudjiharjo&Desi Tri Kurniawati, *Ushul Fikih Ekonomi Syari'ah*, Malang: UB Press, 2021.

Qodāmah, Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu. *Al-Mughnī,* Beirit; Dārul Fikr, 1983.

Rahman, Muhammad Saed Abdul. *The Qur'an With Tafsir Ibnū Katsir*, London: Publication Limited, 2012.

Rahmat,Abdul.&Dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Rahmawati, *Istibāth Hukum Teungku Hasbi Ash-Shiddeqy*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

Republik Indonesia, *Undang –UndangPerkawinan No.16Tahun 2019*. Bab VIII ,Pasal 39.

Rokamah, Ridho. *Al-Qowāid Al-Fikihīyyah*: Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam, Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.

Rouf, Abdul .”Kriteria Hukum Fikih Ja’fari,” *Ahkam: Jurnal Hukum Syariah*, Universitas Darul ‘Ulum Jombang. Volume. 17, Nomor.1, 2013.

Rukajat, Ajat.*Pendekatan Penelitian Kualitataif*, Yogyakarta: Depublish Group Budi Utama , 2014.

Sabiq, Sayyid.*FikihSunah* , Jakarta: Beirut Publishing, 2011.

Saebani, Beni Ahmad.*Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undan*g, (Bandug: Pustaka Setia, 2008), 51.

Saidani&AbdulKhair,”Analisis Krisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*”, FENOMENA*, IAIN Palagkaraya. Vol. 8, No.2, 2016.

Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid.*Shaih Fiqih Sunah*:*Pakiandan Perhiasan, Nikah, Talak*, Warisan, terj. Abu IhsanAk-Atsari&AmirHamzah,Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.

Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah:Tanya jawab Seputar Keluarga dan Solusi*, Depok: Qultum Media, 2019.

Misno, Andurrahman. *Ilmu Ushul Fikih: Dari Arabia Hingga Nusantara*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fikih: Jalan Tengan Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

M. Muhsin, "Talak Diluar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Al-Syakhsiyyah: Journal of and Family Studies*, IAIN Ponorogo. Vol.3, No.1, Juni, 2021.

Ramadhan, Suci, *Kontruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif*, Serang: A-Empat Aggota IKAPI, 2021.

PONOROGO